



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Stichting De Palmstad, bertempat tinggal di Salvador Allendestraat Nomor 28, Kode Pos 3065 ED Rotterdam Nederland, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tukas Y. Buntang, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Jalak III Nomor 18, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 33/Pdt/2021/SK/PN Pps, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Anis Atika, bertempat tinggal di Jalan Gading Elok Timur I BK 1/20, RT.015/RW.009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail, S.H dkk, Advokat pada kantor Advokat/Penasihat Hukum Ismail,S.H dan Rekan, yang beralamat di Jalan Keruing, Gang Mahoni, Nomor 113, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Pps, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah melihat, memperhatikan, dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-skasi yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 30 September 2021 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO;

1. Bahwa, Penggugat atas nama STICHTING DE PALMSTAD adalah suatu badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan menurut ketentuan hukum Kerajaan Belanda, berkedudukan di Salvador Allendestraat Nomor 28, Kode Pos 3065 ED Rotterdam – Nederland, yang memberikan dukungan dana (donasi) tetap kepada Yayasan Kota Palem Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Kerjasama Stichting de Palmstad dan Yayasan Kota Palem Indonesia Nomor 07/KPI/X/2017 Tanggal 14 Oktober 2017, sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Penggugat adalah pemilik sah 4 (empat) bidang tanah yang beralamat di Lingkungan RT.004 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah. Adapun surat tanah, letak, ukuran/luas, batas dan penggunaan tanah 4 (empat) bidang tanah milik Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1) Bidang tanah dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh Penggugat (diwakili oleh Trisni Palupi) kepada Amus Mauleky selaku Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia, Tanggal 20 Pebruari 2015, atas sebidang/sebagian tanah perbatasan sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir dengan keterangan letak, ukuran, batas dan penggunaan tanah sebagai berikut :

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Ukuran Tanah :

- Panjang 100 Meter
- Lebar 100 Meter,
- Luas 10.000 M².

c. Batas-batas Tanah :

- Utara : Parit Batas,
- Timur : Endang Hari Prihatingtyas,
- Selatan : Yayasan Kota Palem,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Parit Batas.

d. Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan.

2) Bidang tanah dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh Penggugat (diwakili oleh Trisni Palupi) kepada Amus Mauleky selaku Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia, Tanggal 20 Pebruari 2015, atas sebidang/sebagian tanah perbatasan sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/88/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, dengan keterangan letak, ukuran, batas dan penggunaan tanah sebagai berikut :

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Ukuran Tanah :

- Panjang 200 Meter,
- Lebar 100 Meter,
- Luas 20.000 M².

c. Batas-batas Tanah :

- Utara : Parit Batas,
- Timur : Endang Hari Prihatingtyas,
- Selatan : Jalan PT.Graha Inti Jaya,
- Barat : Parit Batas.

d. Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan.

3) Bidang tanah dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh Penggugat (diwakili oleh Trisni Palupi) kepada Amus Mauleky selaku Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia, Tanggal 20 Pebruari 2015, atas sebidang /sebagian tanah perbatasan sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/85/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/261/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir dengan keterangan letak, ukuran, batas dan penggunaan tanah sebagai berikut :

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Ukuran Tanah :

- Panjang 294,5 Meter.
- Lebar 68 Meter,
- Luas 20.000 M².

c. Batas-batas Tanah :

- Utara : Parit Batas,
- Timur : Parit Batas,
- Selatan : Jalan PT.Graha Inti Jaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Vina Antaneta.

d. Penggugaan Tanah : Untuk Perkebunan.

4) Bidang tanah dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah oleh Penggugat (diwakili oleh Trisni Palupi) kepada Amus Mauleky selaku Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia, Tanggal 20 Pebruari 2015, atas sebidang /sebagian tanah perbatasan sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/087/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/258/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir dengan keterangan letak, ukuran, batas dan penggunaan tanah sebagai berikut :

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Ukuran Tanah :

- Panjang 200 Meter,
- Lebar 100 Meter,
- Luas 20.000 M².

c. Batas-batas Tanah :

- Utara : Yayasan Kota Palem Indonesia,
- Timur : Endang Hari Prihatingtyas,
- Selatan : Yayasan Kota Palem Indonesia,
- Barat : Parit Batas.

d. Penggugaan Tanah : Untuk Perkebunan.

(vide **Bukti P-1:** Fotocopy Akta STICHTING DE PALMSTAD Tanggal 13 Agustus 2013 yang dibuat oleh Mr. Richardus Jacobus Martinus Klemman, Notaris Pengganti di Kantor Notaris Mr. Karin Denice Nabibaks di Kota Rotterrdam – Nederland, yang beralamat di Jan Leentvaarlaan 2 3065 Kota Rotterdam - Nederland, vide **Bukti P-2:** Fotocopy Akta Notaris No. 80 Tanggal 26 November 2013 Tentang Pendirian Yayasan Kota Palem Indonesia, yang dibuat oleh Ny. Heidi Ratnawawati Porwayla, SH, Notaris yang beralamat di Jalan Cikini Raya No. 47 Jakarta Pusat, vide **Bukti P-3:** Fotocopy BRIEF SCHENKINGVERKLARIING/SURAT PERNYATAAN HIBAH Tanggal 20 Mei 2016 dari Herlina Tjintawati Gandawidjaja kepada kepada Yayasan De Palmstad, di Waarmeking pada Tanggal 9 Juni 2021 oleh Mr. Richardus Jacobus Martinus Klemman, Notaris Pengganti di Kantor Notaris Mr. Karin Denice Nabibaks, yang beralamat di Jan Leentvaarlaan 2 3065 Kota Rotterdam - Nederland, vide **Bukti P-4:** Fotocopy Surat Pernyataan (atas nama Yayasan Kota Palem Indonesia / Amus Mauleky) Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, ,



vide **Bukti P-5:** Fotocopy Surat Pernyataan (atas nama Yayasan Kota Palembang Indonesia / Amus Mauleky) dengan Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, vide **Bukti P-6:** Fotocopy Surat Pernyataan (atas nama Yayasan Kota Palembang Indonesia / Amus Mauleky) dengan Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/85/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/261/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, dan Register Camat Kahayan Hilir No.590/235/KH/Pem.06, vide **Bukti P-7:** Fotocopy Surat Pernyataan (atas nama Yayasan Kota Palembang Indonesia / Amus Mauleky) dengan Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/087/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/258/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, dan vide **Bukti P-8:** Fotocopy Kesepakatan Kerjasama Stichting de Palmstad dan Yayasan Kota Palembang Indonesia Nomor 07/KPI/X/2017 Tanggal 14 Oktober 2017);

2. Bahwa, Tergugat atas nama ANIS ASTIKA adalah orang yang secara melawan hukum telah mengklaim, memiliki, menguasai, mengelola secara tidak sah atas 4 (empat) bidang tanah perkebunan milik Penggugat sebagaimana tersebut pada posita No.1 gugatan Penggugat di atas;

II. DUDUK PERKARA DALAM PERKARA A QOU;

3. Bahwa, objek tanah sengketa milik Penggugat dalam perkara a quo asal muasalnya diperoleh secara sah oleh Penggugat dari sejak didirikannya Sticking De Palmstad pada tahun 2013. Dan itu diperoleh dari penyerahan di bawah tangan oleh Herlina Tjintawati Gandawidjaya kepada STICHING DE PALMSTAD dan itu dibuktikan dengan diambil alih sepenuhnya pembiayaan kebun sawit oleh Sticking De Palmstad sejak bulan Oktober 2013 dan sejak itu menjadi milik sepenuhnya dari Sticking De Palmstad, sebagaimana tersebut dalam dokumen BRIEF SCHENKINGVERKLARIING/SURAT PERNYATAAN HIBAH Tanggal 20 Mei 2016 dari Herlina Tjintawati Gandawidjaya kepada Sticking De Palmstad, di Waarmeking pada Tanggal 9 Juni 2021 oleh Mr. Richardus Jacobus Martinus Klemman, Notaris Pengganti di Kantor Notaris Mr. Karin Denice Nabibaks yang beralamat di Jan Leentvaarlaan 2 3065 Kota Rotterdam - Nederland, atas 4 (empat) bidang tanah seluas 7 hektar/70.000 M² dengan alas hak : Pertama; Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, Kedua : Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/88/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir Ketiga : Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/85/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/261/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir Keempat : Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/087/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/258/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir

Awalnya tanah tersebut diperoleh oleh Herlina Tjintawati Gandawidjaya bersama beberapa orang lainnya dinamakan Groep Sawit, membeli sebidang tanah dari bapak M. Punding pada tanggal 6 Mei 2006 dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pada mulanya luas tanah pada saat membelinya dari bapak M. Punding adalah seluas 20 ha (dua puluh hektar) namun seiring dengan perjalanan waktu, tanah tersebut dibagi-bagi kepada pemilik masing-masing dan sisanya seluas 7 hektar kemudian dibuatkan surat menyuratnya 4 (empat) Surat Pernyataan sebagaimana tersebut pada posita No.1 gugatan diatas, yaitu :

- 1) Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir. Dengan keterangan letak tanah, ukuran tanah, batas-batas tanah, dan peruntukan tanah sebagai berikut :
 - a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.
 - b. Ukuran Tanah :
 - Panjang : 200 Meter
 - Lebar : 100 Meter,
 - Luas : 20.000 M² (meter kuadrat).
 - c. Batas-batas Tanah :
 - Utara : Yayasan Kota Palem Indonesia,
 - Timur : Endang Hari Prihatingtyas,
 - Selatan : Jalan Perusahaan PT.Graha Inti Jaya,
 - Barat : Parit Batas.
 - d. Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan.
- 2) Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/88/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir. Dengan keterangan letak tanah, ukuran tanah, batas-batas tanah, dan peruntukan tanah sebagai berikut :

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Ukuran Tanah :

- Panjang : 100 Meter
- Lebar : 100 Meter,
- Luas : 10.000 M² (meter kuadrat).

c. Batas-batas Tanah :

- Utara : Trisni Palupi,
- Timur : Endang Hari Prihatingtyas,
- Selatan : Yayasan Kota Palem Indonesia,
- Barat : Parit Batas.

d. Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan.

3) Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/85/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/261/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir. Dengan keterangan letak tanah, ukuran tanah, batas-batas tanah, dan peruntukan tanah sebagai berikut :

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Ukuran Tanah :

- Panjang : 294,5 Meter
- Lebar : 100 Meter,
- Luas : 20.000 M² (meter kuadrat).

c. Batas-batas Tanah :

- Utara : Parit Batas,
- Timur : Parit Batas,
- Selatan : Jalan Perusahaan PT.Graha Inti Jaya,
- Barat : Vina Antaneta.

d. Peruntukan/Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan.

4) Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/087/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/258/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir. Dengan keterangan letak tanah, ukuran tanah, batas-batas tanah, dan peruntukan tanah sebagai berikut :

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Ukuran Tanah :

- Panjang : 200 Meter,
- Lebar : 100 Meter,
- Luas : 20.000 M² (meter kuadrat).



c. Batas-batas Tanah :

- Utara : Yayasan Kota Palembang Indonesia,
- Timur : Endang Hari Prihatingtyas,
- Selatan : Yayasan Kota Palembang Indonesia,
- Barat : Parit Batas.

d. Peruntukan/Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan.

(vide **Bukti P-3**: Fotocopy BRIEF SCHENKINGVERKLARIING/SURAT PERNYATAAN HIBAH Tanggal 20 Mei 2016 dari Herlina Tjintawati Gandawidjaja kepada kepada Yayasan De Palmstad, di Waarmeking pada Tanggal 9 Juni 2021 oleh Mr. Richardus Jacobus Martinus Klemman, Notaris Pengganti pada Kantor Notaris Mr. Karin Denice Nabibaks, yang beralamat di Jan Leentvaarlaan 2 3065 Kota Rotterdam – Nederland, , vide **Bukti P-4**: Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, vide **Bukti P-5**: Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, , vide **Bukti P-6**: Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/85/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/261/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, vide **Bukti P-7**: Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/087/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/258/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, dan vide **Bukti P-10**: Fotocopy Kwitansi Tanggal 6 Mei 2006 senilai Rp.30.000.000,- Untuk Pembayaran Harga Tanah Seluas 20 Hektar dibayar oleh Groep Sawit kepada M. Punding);

4. Bahwa, mengingat tanah yang dibeli dari Tn. Punding yang beralamat di Lingkungan RT.004 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sebelumnya dipercayakan oleh Penggugat untuk dijaga dan ditangani pengurusan admistrasinya oleh Ny. TRISNI PALUPI, dan sama sekali tidak memakai nama pembeli yaitu Herlina Tjintawati Gandawidjaja atau nama Stichting De Palmstad (Penggugat) disebabkan warga negara asing (Belanda) dan badan hukum asing, dan kemudian mengingat bahwa sudah ada Yayasan



Kota Palem Indonesia yang nota bene adalah Yayasan yang didirikan bersama dengan Stichting De Palmstad, maka oleh Stichting de Palmstad dalam hal ini diwakili oleh Herlina Tjintawati Gandawidjaja selaku Ketua Stichting (Yayasan) de Palmstad, meminta secara kekeluargaan melewati Tn. Iman Sugiman yang waktu itu bersama dengan Ny. TRISNI PALUPI mengelola tanah yang dibeli Herlina Tjintawati Gandawidjaja, supaya tanah yang dibeli oleh Ny. Herlina Tjintawati Gandawidjaja yang menggunakan Nama Ny. Trisni Palupi dapat diserahkan kepada Tn. Amus Mauleky mengingat beliau adalah Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia.

5. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 Sdri. Trisni Palupi, selaku orang yang diberi kuasa oleh Penggugat telah menyerahkan 4 (empat) bidang tanah dengan 4 (empat) Surat Keterangan Penyerahan Tanah sebagaimana tersebut dalam posita No.1 di atas kepada Yayasan Kota Palem Indonesia yang diwakili oleh Amus Mauleky selaku Ketua Pengurus Yayasan Palem Indonesia, penyerahan bidang tanah ini bukan diserahkan untuk diri pribadi melainkan untuk kepentingan Yayasan Kota Palem Indonesia (vide **Bukti P-4:** Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, vide **Bukti P-5:** Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, , vide **Bukti P-6:** Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/85/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/261/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, vide **Bukti P-7:** Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/087/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/258/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir);
6. Bahwa, Penggugat *in cassu* STICHTING DE PALMSTAD sebagaimana tersebut pada posita No.1 gugatan di atas adalah suatu badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan menurut ketentuan hukum Kerajaan Belanda yang pada tahun 2013 berkeinginan beraktivitas di Indonesia secara khusus di Kabupaten Pulang Pisau, dan bahwa oleh sebab Penggugat *in cassu* STICHTING DE PALMSTAD adalah Yayasan berbadan hukum asing menurut hukum tidak bisa beraktivitas langsung di Indonesia



dengan memakai Yayasan berbadan hukum asing, oleh sebab itu kemudian diasiasi oleh Penggugat agar aktivitas Penggugat di Indonesia dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada tanggal 23 November 2013 didirikanlah oleh Penggugat bersama beberapa orang warga negara Indonesia sebuah Yayasan berbadan hukum Indonesia yang diberikan nama Yayasan Kota Palembang Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 80 Tanggal 26 November 2013 Tentang Pendirian Yayasan Kota Palembang Indonesia, yang dibuat oleh Ny. Heidi Ratnawawati Porwayla, SH, Notaris yang beralamat di Jalan Cikini Raya No. 47 Jakarta Pusat, nama Yayasan Kota Palembang Indonesia ini hampir sama dengan Penggugat yakni STICHTING DE PALMSTAD (yang artinya dalam bahasa Indonesia Yayasan Kota Palembang) yang mana untuk membiayai operasional dan aktivitas Yayasan Kota Palembang Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat. Sehingga sejak saat itu terjadilah ikatan kerjasama antara Yayasan Kota Palembang Indonesia dengan Stichting De Palmstad Belanda. (*vide* **Bukti P-1:** Fotocopy Akta STICHTING DE PALMSTAD Tanggal 13 Agustus 2013 yang dibuat oleh Mr. Richardus Jacobus Martinus Klemman, Notaris Pengganti di Kantor Notaris Mr. Karin Denice Nabibaks di Kota Rotterdam – Nederland, yang beralamat di Jan Leentvaarlaan 2 3065 Kota Rotterdam - Nederland, dan *vide* **Bukti P-3:** Fotocopy BRIEF SCHENKINGVERKLARING/SURAT PERNYATAAN HIBAH Tanggal 20 Mei 2016 dari Herlina Tjintawati Gandawidjaja kepada Yayasan De Palmstad, di Waarmeking pada Tanggal 9 Juni 2021 oleh Mr. Richardus Jacobus Martinus Klemman, Notaris Pengganti di Kantor Notaris Mr. Karin Denice Nabibaks, yang beralamat di Jan Leentvaarlaan 2 3065 Kota Rotterdam – Nederland)

7. Supaya dalam kerjasama ini terdapat ikatan hukum yang kuat antara Stichting De Palmstad dengan Yayasan Kota Palembang Indonesia maka secara formil dibuatlah formulasi sebagaimana dalam kesepakatan tertulis dalam dokumen Kesepakatan Kerjasama Stichting de Palmstad dan Yayasan Kota Palembang Indonesia Nomor 07/KPI/X/2017 Tanggal 14 Oktober 2017. (*vide* **Bukti P-8:** Fotocopy Kesepakatan Kerjasama Stichting de Palmstad dan Yayasan Kota Palembang Indonesia Nomor 07/KPI/X/2017 Tanggal 14 Oktober 2017, *vide* **Bukti P-1:** Fotocopy Akta STICHTING DE PALMSTAD Tanggal 13 Agustus 2013 yang dibuat oleh Mr. Richardus Jacobus Martinus Klemman, Notaris Pengganti di Kantor Notaris Mr. Karin Denice Nabibaks, yang beralamat di Jan Leentvaarlaan 2 3065 Kota Rotterdam - Nederland, *vide* **Bukti P-2:** Fotocopy Akta Notaris No. 80 Tanggal 26 November 2013 Tentang Pendirian Yayasan Kota Palembang Indonesia, yang dibuat oleh Ny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heidi Ratnawawati Porwayla, SH, Notaris yang beralamat di Jalan Cikini Raya No. 47 Jakarta Pusat);

8. Bahwa pertengahan Juli 2019, penggugat *in cassu* Stichting de Palmstad dalam hal ini diwakili oleh Ketua Stichting De Palmstad Belanda yaitu Ibu Herlina Tjintawati Gandawidjaja mengadakan pertemuan dengan Tergugat Anis Atika sebagai salah satu Pembina dari Yayasan Kota Palem Indonesia di TK Kristen Kota Palem II di desa Anjir kalampun Km 6,5 Kapuas Barat, dan dalam pertemuan tersebut secara mengejutkan Ibu Anis Atika menyampaikan bahwa Yayasan Kota Palem Indonesia sudah dibubarkan dan Surat pembubarannya dikirim langsung oleh Ibu Anis Atika lewat Whatsapp kepada Ibu Herlina Tjintawati Gandawidjaja dan bahwa benar tertulis dalam Berita acara Hasil Rapat tertanggal 22 Juni point 3 menyatakan : Sesuai dengan Pasal 40 Akte Pendirian No. 80 Notaris Heidi Ratnawati Porwayla, S.H tertanggal 26 November 2013, telah diputuskan untuk membubarkan Yayasan Kota Palem Indonesia (bukti Surat Berita hasil Acara Rapat Kota Palem Indonesia).

Berita dan bukti surat tentang pembubaran Yayasan Kota Palem ini jelas mengejutkan dan sudah melanggar kesepakatan bersama antara Yayasan Kota Palem Indonesia dengan Stichting De Palmstad, sehingga tidak dapat diterima begitu saja oleh Pihak Stichting De Palmstad Belanda.

Tetapi demi tidak memperpanjang masalah, Stichting De Palmstad Belanda berusaha menghubungi Pengurus Yayasan Kota Palem Indonesia lewat telepon whatsapps tetapi justru nomor whatapps diblokir oleh Amus Mauleky dan Tergugat ANIS ATIKA, dan pihak Penggugat *in cassu* Stichting De Palmstad Belanda hanya bisa menghubungi Heng Carla Hendriek yang membenarkan berita pembubaran tersebut. Dan menindaklanjuti pembubaran tersebut pihak Stichting De Palmstad secara resmi berkirim Surat lewat email tertanggal 18 September 2019 kepada Pengurus Yayasan Kota Palem Indonesia yang secara khusus ditujukan kepada pihak yang menandatangani Berita Acara Hasil rapat Yayasan Kota Palem Indonesia tersebut, termasuk point di dalamnya yaitu tentang Keputusan Pembubaran Yayasan yaitu kepada Ibu Carla (Pembina), Ibu Anis Atika (Pembina) *in cassu* Tergugat dan Bapak Amus Mauleky (Ketua Yayasan KPI) untuk mendapatkan legalitas Pembubaran dari Kemenkumham RI serta untuk membicarakan masalah aset-aset yang telah dibeli oleh Pihak Stichting De Palmstad Belanda dan yang sudah diatasnamakan kepada Yayasan Kota Palem Indonesia dan yang telah dipercayakan untuk dikelola oleh Yayasan Kota Palem Indonesia. Tetapi email tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Pengurus Yayasan Kota Palem Indonesia. (bukti email)



9. Bahwa berjalan sekitar 2 tahun sejak berita dibubarkannya Yayasan Kota Palem Indonesia diterima oleh pihak Stichting De Palmstad Belanda, akhirnya Pihak Stichting de Palmstad Belanda melalui Kuasa Hukumnya yaitu Pengacara Tukas Y. Buntang, S.H berhasil mengadakan mediasi dengan Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia yaitu Bpk. Amus Mauleky pada tanggal 17 Agustus 2021. Dan dicapai kesepakatan damai antara Stichting De Palmstad dengan Bpk Amus Mauleky sebagai Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia.

Dari pembicaraan dalam mediasi yang dilakukan, baru diketahui bahwa:

- a) Yayasan Kota Palem Indonesia ternyata tidak dibubarkan
- b) Pihak Yayasan Kota Palem Indonesia akan mengembalikan aset yang ada di tangan Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia yaitu berupa sertifikat tanah yang terletak di jalan Handel Norman.
- c) Atas tuntutan Stichting De Palmstad Belanda terhadap 4 (empat) bidang tanah dan sawit yang ada di atasnya yang terletak di Lingkungan RT 004 Desa Anjir Pulang Pisau yang telah diserahkan kepada Yayasan Kota Palem Indonesia diminta untuk diserahkan kembali kepada Stichting De Palmstad, baik Pak Amus Mauleky pribadi dan Yayasan Kota Palem Indonesia menyatakan tidak terlibat atas tuntutan tersebut. Itu adalah urusan ANIS ATIKA pribadi dengan STICHTING DE PALMSTAD.

10. Bahwa atas penyelesaian damai antara Stichting De Palmstad dengan Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia Amus Mauleky, selanjutnya diketahui bahwa ternyata berita pembubaran Yayasan Kota Palem Indonesia adalah palsu / bohong, maka patut diduga bahwa itu semua adalah bentuk Penipuan dengan maksud memutuskan dengan paksa hubungan kerjasama dan untuk Tergugat dapat menguasai aset-aset yang adalah milik Stichting De Palmstad Belanda yang dipercayakan kepada Yayasan Kota Palem Indonesia, tetapi disalahgunakan bahkan ingin dikuasai secara pribadi oleh Tergugat *in cassu* ANIS ATIKA;

11. Bahwa, Tergugat *in cassu* ANIS ATIKA walaupun adalah salah seorang Pembina pada Yayasan Kota Palem Indonesia, adalah oknum yang bertindak atas nama dan demi kepentingan pribadi, telah bertindak melawan hukum dengan mengalihkan, menguasai, memiliki untuk diri pribadi Tergugat atas 4 (empat) bidang tanah perkebunan kelapa sawit yang nota bene adalah milik Stichting De Palmstad Belanda yang diserahkan kepada Yayasan Kota Palem Indonesia untuk dikelola demi kepentingan Yayasan Kota Palem Indonesia dan bukan untuk kepentingan pribadi. Dan



pada saat itu atas persetujuan Stichting De Palmstad Belanda yang diwakili oleh Ketua Stichting De Palmstad Belanda ibu Herlina Tjintawati Gandawidjaja, tanah dan perkebunan sawit tersebut dibuat Surat Pernyataan tanahnya atas nama Yayasan Kota Palem Indonesia yang sebelumnya menggunakan nama Ibu Trisni Palupi. Adapun keempat bidang tanah perkebunan tersebut yang di atasnya ada kebun kelapa sawit adalah pecahan dari pembelian oleh Herlina Tjintawati Gandawidjaja yang dihibahkan kepada Stichting De Palmstad (sebagai Pihak Pertama) *in cassu* Penggugat dari tuan M. Punding atas sebidang tanah yang beralamat di Lingkungan RT.004 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;

Adapun penguasaan, memiliki, menguasai dan mengelola secara pribadi oleh Tergugat ANIS ATIKA terhadap tanah dan perkebunan sawit di atasnya milik Penggugat tersebut dapat dibuktikan melalui :

- 1) Tanpa sepengetahuan Stichting De Palmstad Belanda kepemilikan tanah yang sebelumnya atas nama Yayasan Kota Palem Indonesia diubah nama kepemilikannya ke nama pribadi Tergugat *in cassu* ANIS ANTIKA;
- 2) Telah digadaikannya Surat Kepemilikan Tanah tersebut pada tahun 2017 sebagai jaminan utang/pinjaman uang tunai oleh Tergugat *in cassu* ANIS ANTIKA di CU Betang Asi Anjir Pulang Pisau, dengan meminjam dan/atau memakai nama Ibu Yunani, dan kemudian diketahui sementara gugatan diajukan (maksudnya gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Pps yang dicabut oleh Penggugat), utang tersebut secara mendadak ditutup dan jaminan berupa sertifikat tanah yang sedang diperkarakan segera ditarik dari CU Betang Asi sekitar akhir bulan Agustus 2021, CU Betang Asi belum bisa membuka data kecuali ada perintah dari Pengadilan yang sebelumnya oleh pengurus CU Betang Asi harus dikonfirmasi dulu dengan pimpinan pusat CU;
- 3) Atas dua (2) Surat Somasi yang ditujukan kepada Bpk Iman Sugiman tertanggal 01 Maret 2021 dan 08 Maret 2021 secara jelas tergugat mengklaim bahwa dia lah pemilik atas kebun sawit tersebut dan satu-satunya yang berhak memetik hasil dari kebun sawit tersebut dan menentukan siapa pembeli atas hasil kebun sawit tersebut. (bukti Surat somasi terlampir);
- 4) Ketika mediasi dilakukan antara pihak Stichting De Palmstad yang diwakili oleh Kuasa Hukum Pengacara Tukas Y. Buntang, S.H dengan Bapak Amus Mauleky sebagai Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2021, muncul pernyataan dari Bapak Amus Mauleky bahwa Bapak Amus Mauleky dan Yayasan Kota Palem Indonesia tidak terlibat dalam Gugatan terhadap tanah dan kebun sawit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atasnya. Itu menjadi gugatan pribadi antara STICHTING DE PALMSTAD terhadap Tergugat *in cassu* ANIS ATIKA;

12. Bahwa sekali lagi Penggugat tegaskan bahwa 4 (empat) bidang tanah perkebunan kelapa sawit milik Penggugat yang dikuasakan dan/atau dititipkan kepada Yayasan Kota Palem Indonesia untuk dijaga, dirawat, dikelola dan ditangani pengurusan admistrasinya serta untuk kepentingan pembiayaan operasional Yayasan Kota Palem Indonesia, bukan untuk dimiliki secara pribadi melainkan untuk kepentingan Yayasan Kota Palem Indonesia, dan kepemilikan ke-4 (empat) bidang tanah perkebunan kelapa sawit milik Penggugat yang dikuasakan dan/atau dititipkan kepada Yayasan Kota Palem Indonesia secara hukum tetap milik Penggugat *in cassu* Stichting De Palmstad;
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Tergugat yang telah mengalihkan, menguasai, memiliki untuk diri pribadi Tergugat atas 4 (empat) bidang tanah perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan alas hak kepemilikan Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/85/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/261/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, dan dengan Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/087/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/258/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir yang semuanya beralamat di Lingkungan RT.004 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah tersebut, dan tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat yang mengalihkan, menguasai, memiliki untuk diri pribadi Tergugat atas 4 (empat) bidang tanah perkebunan kelapa sawit milik Penggugat yang dikuasakan dan/atau dititipkan kepada Yayasan Kota Palem Indonesia untuk dijaga, dirawat, dikelola dan ditangani pengurusan admistrasinya serta untuk untuk kepentingan pembiayaan operasional Yayasan Kota Palem Indonesia, bukan untuk dimiliki secara pribadi melainkan untuk kepentingan Yayasan Kota Palem Indonesia tersebut secara hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum



(*Onrechtmatig Daad*) yang menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat sebagaimana klausul Pasal 1365 KUHPerdara yang selengkapnya berbunyi : “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig Daad*);

14. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat atas nama STICHTING DE PALMSTAD, adalah sebagai pemilik sah atas 4 (empat) bidang tanah perkebunan kelapa sawit dengan alas hak Surat Pernyataan sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu :

- 1) Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir. Dengan keterangan letak tanah, ukuran tanah, batas-batas tanah, dan peruntukan tanah sebagai berikut :
 - a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.
 - b. Ukuran Tanah :
 - Panjang : 200 Meter
 - Lebar : 100 Meter,
 - Luas : 20.000 M² (meter kuadrat).
 - c. Batas-batas Tanah :
 - Utara : Yayasan Kota Palem Indonesia,
 - Timur : Endang Hari Prihatingtyas,
 - Selatan : Jalan Perusahaan PT.Graha Inti Jaya,
 - Barat : Parit Batas.
 - d. Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan.
- 2) Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/88/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/260/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir. Dengan keterangan letak tanah, ukuran tanah, batas-batas tanah, dan peruntukan tanah sebagai berikut :
 - a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.
 - b. Ukuran Tanah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang : 100 Meter
- Lebar : 100 Meter,
- Luas : 10.000 M² (meter kuadrat).

c. Batas-batas Tanah :

- Utara : Trisni Palupi,
- Timur : Endang Hari Prihatingtyas,
- Selatan : Yayasan Kota Palem Indonesia,
- Barat : Parit Batas.

d. Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan.

3) Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/85/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/261/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir. Dengan keterangan letak tanah, ukuran tanah, batas-batas tanah, dan peruntukan tanah sebagai berikut :

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Ukuran Tanah :

- Panjang : 294,5 Meter
- Lebar : 100 Meter,
- Luas : 20.000 M² (meter kuadrat).

c. Batas-batas Tanah :

- Utara : Parit Batas,
- Timur : Parit Batas,
- Selatan : Jalan Perusahaan PT.Graha Inti Jaya,
- Barat : Vina Antaneta.

d. Peruntukan/Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan.

4) Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/087/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/258/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir. Dengan keterangan letak tanah, ukuran tanah, batas-batas tanah, dan peruntukan tanah sebagai berikut :

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Ukuran Tanah :

- Panjang : 200 Meter,
- Lebar : 100 Meter,
- Luas : 20.000 M² (meter kuadrat).

c. Batas-batas Tanah :

- Utara : Yayasan Kota Palem Indonesia,
- Timur : Endang Hari Prihatingtyas,
- Selatan : Yayasan Kota Palem Indonesia,
- Barat : Parit Batas.



d. Peruntukan/Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan.

(vide **Bukti P-4**: Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, vide **Bukti P-5**: Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, , vide **Bukti P-6**: Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/85/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/261/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, vide **Bukti P-7**: Fotocopy Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/087/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/258/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir)

15. Bahwa tindakan Tergugat dalam perkara *a quo* telah dinyatakan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig Daad*) yang menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka apabila diperhitungkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah diperhitungkan keempat bidang tanah perkebunan tersebut luas seluruhnya 70.000 M² dikalikan dengan harga pasar nilai sewa tanah perkebunan kelapa sawit tersebut saat ini yakni Rp 240.000,-/M² (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun dikalikan 2 tahun sejak bulan Juni 2019, yang jika dihitung adalah 70.000 M² x Rp. 500.000,- = Rp. 16.800.000.000,- x 2 tahun = Rp. 36.000.000.000,- maka Penggugat menderita kerugian yang jelas dan nyata sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian materiil yang Penggugat alami sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
16. Bahwa selain kerugian materiil Penggugat derita, juga mengalami kerugian immateriil yakni sebagai akibat tindakan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat mengalami sikap batin yang tidak seperti biasanya sehingga



menjadi resah, bingung dan saling curiga antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya mengganggu ketenangan dan kenyamanan Penggugat dalam bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini dapat dipersamakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian immateriil yang barulah sepadan dan setimpal apabila digantikan dengan nilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

17. Bahwa untuk menghindarkan perbuatan Tergugat agar tidak mengalihkan tanah terperkara kepada siapapun sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaagh*) atas tanah terperkara 4 (empat) bidang tanah perkebunan kelapa sawi milik Penggugat dengan alas hak kepemilikan Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/85/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/261/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, dan dengan Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/087/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/258/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir yang semuanya beralamat di Lingkungan RT.004 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menetapkan dan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaagh*) atas tanah terperkara 4 (empat) bidang tanah perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan alas hak kepemilikan Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala



Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/85/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/261/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, dan dengan Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/087/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/258/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir yang semuanya beralamat di Lingkungan RT.004 Desa Anjir Pulang Pisau;

18. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas agar Penggugat dapat memanfaatkan tanah tersebut secara maksimal, maka Penggugat menuntut agar Tergugat atau siapa saja yang menguasai atas tanah obyek sengketa *a quo* untuk menyerahkan keempat bidang tanah *a quo* dalam keadaan baik secara sukarela tanpa syarat kepada Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atas tanah obyek sengketa *a quo* untuk menyerahkan keempat bidang tanah *a quo* dalam keadaan baik secara sukarela tanpa syarat kepada Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;
19. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas bahwa bukti-bukti surat berupa dokumen-dokumen seperti disampaikan tersebut di atas dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan alat bukti sah menurut hukum yang membuktikan kebenaran dalil dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
20. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 606a dan Pasal 606b RV, guna untuk menjamin atau memaksa Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* maka adalah beralasan hukum



apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat;

21. Bahwa untuk memenuhi Azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman "*peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka berdasarkan alas hukum seperti yang diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas adalah sangat beralasan Penggugat memohon tuntutan Serta Merta (*Uitvoerbaar bji vooraad*) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan perlawanan maupun upaya hukum banding dan/atau kasasi;

22. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 183 HIR jo Pasal 1992 R.Bg maka pihak Tergugat selaku pihak yang kalah dalam perkara *a quo* harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan (posita/fundamen petendi) gugatan Penggugat sebagaimana uraian-uraian singkat tersebut di atas, maka bersama ini mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig Daad);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat atas nama nama STICHTING DE PALMSTAD, adalah sebagai pemilik sah atas 4 (empat) bidang tanah perkebunan kelapa sawit dengan alas hak Surat Pernyataan sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu :



- 1) Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir. Dengan keterangan letak tanah, ukuran tanah, batas-batas tanah, dan peruntukan tanah sebagai berikut :
 - a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.
 - b. Ukuran Tanah :
 - Panjang : 200 Meter
 - Lebar : 100 Meter,
 - Luas : 20.000 M² (meter kuadrat).
 - c. Batas-batas Tanah :
 - Utara : Yayasan Kota Palem Indonesia,
 - Timur : Endang Hari Prihatingtyas,
 - Selatan : Jalan Perusahaan PT.Graha Inti Jaya,
 - Barat : Parit Batas.
 - d. Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan.
- 2) Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/88/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/260/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir. Dengan keterangan letak tanah, ukuran tanah, batas-batas tanah, dan peruntukan tanah sebagai berikut :
 - a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.
 - b. Ukuran Tanah :
 - Panjang : 100 Meter
 - Lebar : 100 Meter,
 - Luas : 10.000 M² (meter kuadrat).
 - c. Batas-batas Tanah :
 - Utara : Trisni Palupi,
 - Timur : Endang Hari Prihatingtyas,
 - Selatan : Yayasan Kota Palem Indonesia,
 - Barat : Parit Batas.
 - d. Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan.
- 3) Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/85/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/261/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir. Dengan keterangan letak tanah, ukuran tanah, batas-batas tanah, dan peruntukan tanah sebagai berikut :
 - a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.
 - b. Ukuran Tanah :
 - Panjang : 294,5 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar : 100 Meter,
- Luas : 20.000 M² (meter kuadrat).

c. Batas-batas Tanah :

- Utara : Parit Batas,
- Timur : Parit Batas,
- Selatan : Jalan Perusahaan PT.Graha Inti Jaya,
- Barat : Vina Antaneta.

d. Peruntukan/Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan.

4) Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/087/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/258/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir. Dengan keterangan letak tanah, ukuran tanah, batas-batas tanah, dan peruntukan tanah sebagai berikut :

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Ukuran Tanah :

- Panjang : 200 Meter,
- Lebar : 100 Meter,
- Luas : 20.000 M² (meter kuadrat).

c. Batas-batas Tanah :

- Utara : Yayasan Kota Palem Indonesia,
- Timur : Endang Hari Prihatingtyas,
- Selatan : Yayasan Kota Palem Indonesia,
- Barat : Parit Batas.

d. Peruntukan/Penggunaan Tanah : Untuk Perkebunan.

4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materil yang Penggugat alami sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;
6. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaagh*) atas tanah terperkara 4 (empat) bidang tanah perkebunan kelapa sawi milik Penggugat dengan alas hak kepemilikan Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/85/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/261/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir, dan dengan Surat Pernyataan Tanggal 6 Maret 2015 dengan Register No.590/087/SP/APP/Pem.III-2015 Tanggal 16 Maret 2015/Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/258/KH/Pem. 2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hilir yang semuanya beralamat di Lingkungan RT.004 Desa Anjir Pulang Pisau;

7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai atas tanah obyek sengketa *a quo* untuk menyerahkan keempat bidang tanah *a quo* dalam keadaan baik secara sukarela tanpa syarat kepada Penggugat, apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara.
8. Menyatakan sebagai hukum sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan maupun upaya hukum banding dan/atau kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Silvia Kumalasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat melakukan perbaikan gugatan, yaitu;

1. Posita nomor 15 tertulis:

Bahwa tindakan Tergugat dalam perkara *a quo* telah dinyatakan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig Daad*) yang menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka apabila diperhitungkan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat adalah



diperhitungkan keempat bidang tanah perkebunan tersebut luas seluruhnya 70.000 M² dikalikan dengan harga pasar nilai sewa tanah perkebunan kelapa sawit tersebut saat ini yakni Rp 240.000,-/M² (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun dikalikan 2 tahun sejak bulan Juni 2019, yang jika dihitung adalah 70.000 M² x Rp. 500.000,- = Rp. 16.800.000.000,- x 2 tahun = Rp. 36.000.000.000,- maka Penggugat menderita kerugian yang jelas dan nyata sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti kerugian materil yang Penggugat alami sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus **diubah menjadi:**

Bahwa tindakan Tergugat dalam perkara *a quo* telah dinyatakan adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig Daad*) yang menimbulkan kerugian materil maupun kerugian immateril kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka apabila diperhitungkan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat adalah diperhitungkan keempat bidang tanah perkebunan tersebut luas seluruhnya 70.000 M² dikalikan dengan harga pasar nilai sewa tanah perkebunan kelapa sawit tersebut saat ini yakni Rp 240.000,-/M² (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun dikalikan 2 tahun sejak bulan Juni 2019, yang jika dihitung adalah 70.000 M² x Rp. 500.000,- = Rp. 16.800.000.000,- x 2 tahun = Rp. 36.000.000.000,- maka Penggugat menderita kerugian yang jelas dan nyata sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan demikian adalah sangat beralasan hukum apabila Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian materil yang Penggugat alami sebesar Rp. 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai jawaban/tanggisan terhadap gugatan itu, bahwa:

A. DALAM EKSEPSI

SURAT KUASA KHUSUS CACAT HUKUM sehingga BATAL DEMI HUKUM

:

- Bahwa gugatan perkara No 21/Pdt.G/2021/PN.Pps ditanda tangani dan diajukan berdasarkan surat kuasa khusus yang belum sah untuk dipergunakan dimana tidak memenuhi persyaratan materi sebagaimana yang dipaparkan di atas, dengan kata lain surat kuasa khusus tersebut



adalah produk yang “**CACAT HUKUM**”, maka dengan sendirinya surat gugatan perkara no 21/Pdt.G/2021/PN.Pps yang ditanda tangani berdasarkan surat kuasa khusus yang catat hukum dengan sendirinya menjadi **BATAL DEMI HUKUM**,

Dikatakan CACAT HUKUM yang berakibat BATAL DEMI HUKUM, oleh karena Surat Kuasa Khusus dari Penggugat yakni STICHTING DE PALMSTAD, suatu badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan menurut ketentuan hukum Kerajaan Belanda, berkedudukan di Salvador Allendestraat Nomor 28, Kode Pos 3065 ED Rotterdam - Nederland kepada Penerima Kuasa dalam hal ini Advokat TUKAS Y.BUNTANG,SH tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), oleh karena Surat kuasa khusus ditanda tangani oleh Sdri Herlina Tjintawati Gandawidjaja selaku Ketua Yayasan De Palmstad. Akan tetapi dalam surat kuasa khusus tersebut belum melampirkan akte pendirian Yayasan De Palmstad, sehingga Tergugat belum dapat meneliti dan mempelajari keabsahan Sdri Herlina Tjintawati Gandawidjaja merupakan pejabat yang sah dan berkewenangan penuh untuk menanda tangani pemberian surat kuasa khusus yang akan dipergunakan sebagai dokumen dasar dalam beracara di wilayah Republik Indonesia.

Sesuai dengan dokumen yang menunjukkan bahwasanya domisili penerbitan surat kuasa khusus dibuat dan ditanda tangani di Rotterdam-Nederland, sedangkan domisili penerima surat kuasa khusus berada di Palangka Raya, Kalimantan Tengah - Indonesia.

Terdapat 2 (dua) domisili dalam surat kuasa khusus tersebut, yang menjadi pertanyaannya : **DOMISILI MANA YANG SEBENARNYA TERJADI TRANSAKSI PENANDA TANGANAN DOKUMEN ?**

Karena ke dua penanda tangan berkedudukan di domisili antar 2 (dua) benua maka alternatif pelaksanaan penanda tangan basah sebuah dokumen dapat dilakukan Kehadiran/Pertemuan para pihak terkait di Rotterdam ataupun di Palangkaraya wilayah Republik Indonesia:

Dalam hal ini Jarak tempuh antara Rotterdam - Palangkaraya atau sebaliknya itu mesti melewati benua Eropah - Asia, sudah tentu tidak ditempuh dalam jangka waktu sehari, dengan kata lain, apakah dimungkinkan surat kuasa khusus tersebut ditanda tangani pada tanggal yang sama? Secara logika dengan mempergunakan akal sehat dan teknologi secanggih apapun, Tergugat berpendapat bahwasanya transaksi penanda tangan yang dilakukan oleh dua subjek yang berdomisili antar dua benua Eropa - Asia, 100% (seratus persen) tidak dapat terjadi dilakukan pada tanggal yang sama walaupun sudah mempertimbangkan



perbedaan waktu antara Belanda dengan Indonesia adalah 6 jam, Sesuai dengan fakta yang tertera dalam surat kuasa yang dibuat di Rotterdam maka sudah tentu alternatif ini tidak dilaksanakan oleh Penggugat dan Penerima Kuasa. Akan tetapi apabila Penggugat berdalil bahwa alternatif ini yang dipergunakan oleh pemberi dan penerima kuasa maka dengan ini Tergugat meminta dilampirkan pembuktian berupa tiket pesawat, dan pengecapan passport keimigrasian (cap basah) dari instansi yang berwenang sebagai pembuktian kehadiran/pertemuan ke dua belah pihak. Oleh karenanya surat gugatan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pulang Pisau, dengan perkara No 21/Pdt.G/2021/PN.Pps, menjadi **TIDAK SAH** karena ditanda tangani oleh Advokat selaku Penerima Kuasa yang tidak diberikan kewenangan untuk menandatangani surat gugatan perbuatan melawan hukum tersebut.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (obscuur lebel):

- Bahwa Penggugat berdalil sebagai Pemilik dari Yayasan Kota Palem Indonesia, sedangkan secara fakta Penggugat hanya merupakan salah satu donatur Yayasan Kota Palem Indonesia, maka Penggugat telah gagal fokus mengajukan gugatan atas pribadi Tergugat. Faktanya Tergugat menerima donasi objek gugatan dari Yayasan Kota Palem Indonesia sesuai dengan SKT merupakan pemilik yang sah.
- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat Kedudukan domisili Tergugat yang di *Jalan Gading Elok Timur I BK 1/20, RT.015/RW.009, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara (Nomor HP/WA : 0821-2535-0229*, Sedangkan surat gugatan PMH Atas Kepemilikan Tanah diajukan kepada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dimana dengan kedudukan domisili yang berbeda dengan Tergugat yang berdomisili di Jakarta Utara, Oleh karena itu surat gugatan PMH atas Kepemilikan Tanah tidak memenuhi peraturan mengenai kewenangan relatif yang menggunakan asas actor sequitor forum rei yang berarti bahwasanya Pengadilan Negeri yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 118 HIR, maka sudah semestiny atau seharusnya surat gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mana kedudukan Tergugat, sehigga surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Kalimantan Tengah **menjadi tidak sah dan tidak dapat diproses lebih lanjut.**

KEDUDUKAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DALAM PERKARA 21/Pdt.G/2021/PN.Pps :

- Bahwa secara pribadi **“Tergugat tidak mempunyai hubungan langsung dengan Penggugat”**, keterkaitan Tergugat dengan Penggugat dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hubungan pekerjaan dalam Yayasan Kota Palem Indonesia dimana Yayasan Kota Palem Indonesia mempunyai hubungan kerja sama dalam bidang sosial yaitu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Pulang Pisau.

- Bahwa keterkaitan Yayasan Kota Palem Indonesia dengan Penggugat Yayasan Kota Palem Indonesia adalah **yayasan sosial**, yayasan yang **tidak mencari keuntungan**, yang didirikan berdasarkan Akte Notaris No.8 oleh Ny. Heidi Ratnawati Porwayla, SH No 8, dimana pendirian Yayasan dimaksud bertujuan bergerak dalam bidang :

- a. dalam bidang Sosial meliputi mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, mendirikan sekolah lemah mental, pendidikan informal seperti kursus-kursus ketrampilan, pendidikan formal seperti pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, kesenian, olahraga dan perlindungan konsumen, mendirikan Rumah Sakit, mendirikan Poliklinik.*
- b. dalam bidang Keagamaan yang meliputi mendirikan rumah ibadah (Masjid), pesantren, pemeliharaan taman makam, menyalurkan infag dan sedekah,*
- c. dalam bidang Kemanusiaan yang meliputi mendirikan rumah singgah, pelayanan jenazah, penampungan pengungsi Hak Asasi Manusia dan lingkungan hidup.*

Bahwa salah satu donasi yang diterima oleh Yayasan Kota Palem Indonesia adalah 4 (empat) bidang lahan kebun kelapa sawit yang dihibahkan oleh Ny Trisni Palupi kepada Yayasan Kota Palem Indonesia.

Karena perkebunan kelapa sawit bukan merupakan bidang usaha Yayasan Kota Palem Indonesia maka harus dihibah/donasikan sehingga dalam rapat para pengurus diputuskan bahwa ke 4 (empat) bidang lahan kebun kelapa sawit yang didonasikan dari Ny Trisni Palupi harus dialihkan/dihibahkan dan diputuskan agar dihibah/donasikan kepada Ny Anis Atika selaku salah satu pengurus (pembina) yayasan.

Sebagai yayasan sosial dimana sumber pendanaan operasional dari Yayasan Kota Palem Indonesia berupa donasi dari pihak-pihak yang berjiwa sosial, baik dari pihak perorangan maupun badan usaha.

Salah satu donator berupa badan usaha adalah **STICHTING DE PALMSTAD**, yang pada awalnya beretikad sangat baik dan dapat dikatakan merupakan pihak yang sangat social untuk mendukung berdirinya Yayasan Kota Palem Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya, terutama di daerah Pulang Pisau, sehingga yayasan Kota Palem Indonesia mengambil langkah lebih lanjut dengan menjalin kerja sama dengan **STICHTING DE PALMSTAD** (selaku Penggugat dalam



perkara a quo), yang tertuang dalam Kesepakatan Kerja Sama" No 07/KPI/X/2017 tertanggal 14 Oktober 2017 (bukti T - 2).

Kegiatan Yayasan Kota Palem Indonesia di daerah Tangerang dan daerah Bogor didukung oleh donatur pihak lain, Stichting De Palmstad tidak mengambil bagian sama sekali baik dalam pendanaan maupun program kegiatannya. Oleh karenanya kesepakatan kerja sama tersebut diatas hanya merupakan kesepakatan kerja sama untuk program Belajar Mengajar Anak-Anak PAUD di wilayah Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Tidak terkait dengan kegiatan yang di luar program belajar mengajar anak-anak PAUD di daerah Pulang Pisau.

Hubungan antara Yayasan Kota Palem Indonesia dengan STICHTING DE PALMSTAD hanya sebatas hubungan kerja sama dalam kegiatan social dimana STICHTING DE PALMSTAD selaku "**Salah Satu Donatur**" sedangkan Yayasan Kota Palem selaku **penerima donasi**" sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Kesepakatan Kerja Sama" No 07/KPI/X/2017 tertanggal 14 Oktober 2017

Keterkaitan Tergugat dengan Penggugat hanya sebatas dikarenakan terjalannya kerja sama yang dituangkan dalam perjanjian "Kesepakatan Kerja Sama" No 07/KPI/X/2017 tertanggal 14 Oktober 2017 (bukti T - 2) antara Penggugat (Stichting de Palmstad) dan Yayasan Kota Palem Indonesia, dimana dalam perjanjian tersebut Tergugat bertindak **sebatas kapasitas selaku salah satu Pembina Yayasan Kota Palem Indonesia** dan menanda tangani perjanjian tersebut sebagai saksi.

Kedudukan Objek Perkara yang dipersengketakan Penggugat dalam perkara gugatan 21/Pdt.G/2021/PN.Pps :

- Bahwa Legalitas Surat Kepemilikan Tanah (dokumen resmi kepemilikan tanah) atas ke 4 (empat) bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo ini tercantum nama **Ny Trisni Palupi** sebagaimana dengan nonmor SKT yang disampaikan dalam surat gugatan.

Adapun posisi letak, ukuran/luas, batas dan penggunaan tanah dari ke 4 (empat) bidang tanah tersebut yang dikutip dari surat gugatan PMH Kepemilikan Tanah adalah sebagai berikut:

1) Bidang tanah dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah dengan Register No.590/86/SP/APP/Pem.111-2015 Tanggal 16 Maret 2015/ Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem.2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hiriir dengan keterangan letak, ukuran, batas dan penggunaan tanah sebagai berikut:

- a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.
- b. Ukuran Tanah:
 - Panjang 100 Meter
 - Lebar 100 Meter,
 - Luas 10.000 M2



- c. *Batas-batas Tanah:*
Utara: Parit Batas,
Timur: Endang Hari Prihatingtyas,
Selatan : Yayasan Kota Palem,
Barat: Parit Batas.

d. *Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan.*

Nama Pemilik : Ny Trisni Palupi

2) *Bidang tanah dengan Surat Keteangan Penyerahan Tanah dengan Register No.590/88/SP/APP/Pem.111-2015 Tanggal 16 Maret 2015/ Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/259/KH/Pem.2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hiriir dengan keterangan letak, ukuran batas dan penggunaan tanah sebagai berikut:*

- a. *Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.*
b. *Ukuran Tanah:*
Panjang 200 Meter
Lebar 200 Meter,
- Luas 20.000 M2

- c. *Batas-batas Tanah:*
Utara: Parit Batas,
Timur: Endang Hari Prihatingtyas,
Selatan : Jalan PT Graha Inti Jaya, Barat: Parit Batas.

d. *Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan.*

Nama Pemilik : Ny Trisni Palupi

3) *Bidang tanah dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah dengan Register No.590/85/SP/APP/Pem.111-2015 Tanggal 16 Maret 2015/ Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No. 590/261/KH/Pem.2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hiriir dengan keterangan letak, ukuran, batas dan penggunaan tanah sebagai berikut:*

- a. *Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.*
b. *Ukuran Tan ah:*
Panjang 294,5 Meter
Lebar 68 Meter,
- Luas 20.000 M2

- c. *Batas-batas Tanah:*
Utara: Parit Batas,
Timur: Parit Batas,
Selatan: Jalan PT Graha Inti Jaya,
Barat: Vina Antaneta

d. *Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan.*

Nama Pemilik : Ny Trisni Palupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bidang tanah dengan Surat Keteangan Penyerahan Tanah dengan Register No.590/087/SP/APP/Pem. 111-2015 Tanggal 16 Maret 2015/ Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/258/KH/Pem.2015 Tanggal 23 Maret 2015/Camat Kahayan Hiriir dengan keterangan letak, ukuran, batas dan penggunaan tanah sebagai berikut:

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Ukuran Tanah:

Panjang 200 Meter

Lebar 100 Meter,

- Luas 20.000 M2

c. Batas-batas Tanah:

Utara : Yayasan Kota Palem Indonesia,

Timur: Endang Hari Prihatingtyas,

Selatan : Yayasan Kota Palem Indonesia,

Barat: Parit Batas

d. Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan

Nama Pemilik : Ny Trisni Palupi

Bahwa kronologis pengalihan obyek gugatan dimna disamping Stichting De Palmstad sebagai donatur ternyata Yayasan Kota Palem Indonesia juga mendapat dukungan dari beberapa pihak, donasi yang diterima dapat berupa dana tunai maupun berupa barang berwujud seperti tanah yang diterima Yayasan Kota Palem Indonesia tercatat sebagai berikut:

- sebidang tanah dengan luas 667 m2 berlokasi di Jl Pangkalima Kapang RT VIII Desa/kelurahan Ajir Kalapang Km 6 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah di atas bidang tanah ini kemudian didirikan gedung sekolah dimana pembangunan gedung sekolah juga merupakan hasil sumbangan dari para donatur yang sosial ingin membantu agar murid-murid dapat belajar di gedung sekolah yang layak.
- sebidang tanah dengan luas 2 borong, berlokasi di, di Jl Pangkalima Kapang RT VIII Desa/kelurahan Ajir Kalapang Km 6 Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanah ini belum sempat dimanfaatkan dikarenakan terjadi keributan dengan Stichting De Palmstad akhirnya donatur menghentikan rencana pembangunan pemanfaatan tanah tersebut
- sebidang tanah di daerah Handal Norman yang merupakan hasil dari sumbangan dari Stichting De Palmstad.
- 4 (empat) bidang lahan perkebunan sawit hibahan dari Ny Trisni Palupi. Menurut pengakuan Penggugat bahwa lahan perkebunan sawit ini adalah milik Penggugat. Lahan ini yang menjadi objek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai PEMILIK SAH, Ny Trisni Palupi mendonasikan atas ke 4 (empat) bidang perkebunan kelapa sawit yang beralamat di Lingkungan RT.004 Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas 7 ha, (sebagai objek sengketa dalam gugatan perkara a quo) pada bulan Maret 2015 kepada Yayasan Kota Palem Indonesia.

Asal muasal bagaimana Ny Trisni Palupi memperoleh ke 4 (empat) bidang lahan kebun sawit, yang menjadi objek persengketaan dalam perkara a quo ini yang katanya dari M Puding, serta bagaimana kedudukan posisi hukum Ny Trisni Palupi sebagai wakil dari Herlina Tjintawati Gandawidjaja dalam perkara a quo ini sebagaimana yang dipaparkan panjang lebar dalam surat gugatan yang diajukan Penggugat, kesemua paparan Penggugat hanya merupakan ilusi sejarah yang belum tentu dapat dibuktikan keabsahannya, dan kesemuaan itu bukanlah merupakan kewenangan Yayasan Kota Palem maupun Tergugat untuk mengetahui dan menelusuri kebenarannya, pada saat menerima donasi tersebut.

Yang jelas dan sesuai fakta dengan legalitas yang tertera dalam Surat Kepemilikan Tanah tercantum nama Ny Trisni Palupi sebagai pemilik yang sah, dan pengalihan kepemilikan juga tercatat dan terdaftar di kantor Kepala Desa Anjir Pulang Pisau.

Pengalihan dari Ny Trisni Palupi kepada yayasan Kota Palem Indonesia dipertegas kembali dalam Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Ny Trisni Palupi (bukti T-4)

Terkait dengan hibahan yang diterima dari Ny Trisni Palupi berupa 4 (empat) bidang lahan perkebunan tidak selaras dengan maksud dan tujuan pendirian Yayasan Kota Palem Indonesia sebagaimana yang dipaparkan di atas.

Menunjuk maksud dan tujuan pendirian Yayasan Kota Palem Indonesia tidak diperbolehkan untuk menguasai dan memperoleh hasil dari tanah perkebunan, karena bertentangan dengan anggaran dasar pendirian yayasan, maka melalui rapat para pengurus yayasan, tanah perkebunan yang dipersengketakan tersebut diharuskan untuk dialihkan kepada pihak lain yang bertanggung jawab agar bisa dikelola lebih lanjut.

Para pengurus yayasan akhirnya memutuskan ke 4 (empat) bidang lahan kebun sawit tersebut agar dialihkan kepada Anis Atika (Tergugat dalam gugatan perkara a quo) dimana Anis Atika selain menjabat sebagai salah satu Pembina dalam juga merupakan salah satu donatur dalam yayasan Kota Palem Indonesia.

Pengalihan ke 4 (empat) bidang tanah semuanya dilakukan secara sah dan transparan, disaksikan oleh para pejabat terkait serta sudah diregister di kantor desa dan kantor kecamatan.



Tergugat menerima objek sengketa gugatan yang dipersengketakan Penggugat dari Yayasan Kota Palem Indonesia, dikarenakan donasi yang diterima Yayasan Kota Palem Indonesia berupa tanah perkebunan tidak dapat dimiliki oleh yayasan, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan, maka sesuai dengan rapat para pengurus/pembina yayasan hasil donasi tersebut dilimpahkan kepada Tergugat.

Pengalihan objek sengketa ditegaskan kembali dalam SURAT PERNYATAAN tertanggal 10 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua dan para Pembina Yayasan Kota Palem Indonesia (bukti T - 5).

Tergugat tidak merampas, merampok, mencuri, menggelapkan dan menipu atas objek sengketa sebagaimana yang diungkapkan Penggugat. Objek sengketa dihibahkan oleh Yayasan Kota Palem Indonesia dengan tulus dan ikhlas kepada Tergugat karena bertentangan dengan maksud dan tujuan pendirian yayasan. Penyerahan dilakukan secara resmi dan terbuka di depan pejabat yang berwenang.

Menurut hukum di Indonesia apabila seseorang / badan menerima sumbangan dana atau hibahan barang tidak termasuk suatu perbuatan yang melawan hukum.

Berdasarkan apa yang telah Tergugat uraikan tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Pulang Pisau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa mohon apa yang terurai pada bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap telah terulang dan termuat seluruhnya pada Bagian Pokok Perkara ini :

Bahwa Tergugat menulih dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali ada hal yang menang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;

Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat yakni sebagai berikut :

1. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, orang atau badan asing yang tidak diperbolehkan memiliki tanah di wilayah Republik Indonesia.

Secara **illegal** Herlina Tjintawati Gandawidjaja bersama dengan beberapa orang lainnya yang dinamai **GROUP SAWIT** menjalankan kegiatan terselubung di Indonesia, terutama di daerah Pulang Pisau, dengan membeli dan berkeinginan menguasai lahan perkebunan seluas 20 ha secara tidak sah dan patut menurut peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Apabila terbukti benar adanya, maka Herlina Tjintawati Gandawidjaja bersama dengan beberapa orang lainnya selaku warga negara asing (Belanda) telah melakukan PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM di Indonesia sejak 6 Mei 2006.



Bahkan lebih parahnya lagi Herlina Tjintawati Gandawidjaja selaku warga negara asing (Belanda) mengakui mendapat bagian seluas 7 ha dari 20 ha yang dikuasai oleh Group Sawit secara tidak sah dan patut di wilayah Republik Indonesia.

2. Stichting De Palmstad adalah sebuah yayasan yang didirikan menurut hukum kerajaan Belanda, tidak mempunyai cabang dan legalitas apapun di wilayah Republik Indonesia.

Keberadaan Stichting De Palmstad di Indonesia hanya berdasarkan sepucuk perjanjian Kesepakatan Kerja Sama dengan Yayasan Kota Palem Indonesia dengan nomor 07/KPI/X/2017 tertanggal 14 Oktober 2017 (bukti T - 2) yang mengikat kerja sama kedua belah pihak dalam menjalani sebatas kegiatan sosial sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian tersebut. Jadi tidak dengan serta merta Stichting De Palmstad bisa mempergunakan perjanjian ini untuk menjalani kegiatan lain di luar dari perjanjian tersebut apalagi yang jelas dan nyata memiliki lahan perkebunan. Kecuali Stichting De Palmstad mempunyai ikatan perjanjian dengan pihak lain lagi selain Yayasan Kota Palem Indonesia.

Dan yang lebih jelas lagi apabila Stichting De Palmstad menjalankan kegiatan di luar ikatan perjanjian kesepakatan kerja sama tersebut maka Stichting De Palmstad sudah melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Penyerahan objek tanah sengketa oleh Herlina Tjintawati Gandawidjaja kepada Stichting De Palmstad yang dilakukan di bawah tangan pada tanggal 20 Mei 2016 di Rotterdam, wilayah teritorial negeri Belanda. Dan dokumen pengalihan tersebut di Waarmeking pada tanggal 09 Juni 2021 oleh Mr. Richardus Jacobus Martinus Klemman, Notaris pengganti di Kantor Notaris Mr Karin Denice Nabibaks yang beralamat di Jan Leentvaarlaan 2 3065 Kota Rotterdam - Nederland.

Produk dokumen yang dihasilkan dari transaksi penyerahan tersebut bukan merupakan dokumen yang sah yang dapat dipergunakan sebagai bukti pengalihan kepemilikan, bahkan transaksi tersebut merupakan kesalahan yang sangat **FATAL** dengan alasan :

- a. Herlina Tjintawati Gandawidjaja adalah seorang yang berkebangsaan Kerajaan Belanda, tidak mempunyai bukti kuat dan sah yang menunjukkan bahwasanya Herlina Tjintawati Gandawidjaja merupakan pemilik ke 4 (empat) objek lahan kebun kelapa sawit yang dipersengketakan, bagaimana mungkin Herlina Tjintawati Gandawidjaja seorang warga negara asing bisa mengalihkan objek tanah yang menurut hukum Indonesia bukan menjadi miliknya.



Sementara secara legalitas SKT dari ke 4 (empat) objek tersebut tercantum nama Yayasan Kota Palem Indonesia selaku pemilik sah yang kemudian menghibahkan/donasikan kepada Anis Atika. Bagaimana Herlina Tjintawati Gandawidjaja dapat melakukan transaksi pengalihan pada tanggal 20 Mei 2015 kepada Stichting De Palmstad atas tanah yang bukan miliknya?

- b. Stichting De Palmstad adalah yayasan yang didirikan menurut hukum Kerajaan Belanda, tidak terdaftar di bawah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (bukan badan hukum Indonesia).

Dua belah pihak warga negara asing : Herlina Tjintawati Gandawidjaja dengan Stichting De Palmstad bertransaksi di negeri Belanda untuk objek yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, transaksi tersebut di bawah hukum kerajaan Belanda lagi.

- c. Mr Richardus Jacobus Martinue Klemman adalah Notaris di Rotterdam, Nederland, yang dibawah sumpah hukum negeri Belanda, tidak terdaftar di wilayah Republik Indonesia atau dengan kata lain bukan merupakan Notaris yang dibawah sumpah hukum Indonesia, oleh karena itu semestinya tidak diperbolehkan untuk beracara menyangkut produk hukum di Indonesia.

Produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris asing yang dibawah sumpah negara asing walaupun bersifat hukum yang mengikat di hukum negara asal notaris tersebut namun produk hukum yang dikeluarkan tersebut bukan merupakan produk hukum yang sah untuk dipergunakan di wilayah Indonesia.

- d. Waarmeking hanyalah suatu proses pendaftaran/register dokumen bawah tangan di buku khusus yang dibuat oleh Notaris, yang mana dokumen tersebut sudah dibuat dan ditandatangani oleh Pihak/Para Pihak sebelumnya. Notaris tidak mengetahui secara pasti peristiwa yang terjadi atas dokumen yang didaftarkan.

Waarmeking yang dilakukan oleh Notaris Richardus Jacobus Martinue Klemman atas pengalihan ke 4 (empat) bidang tanah seluas 7 ha tersebut (andaikata ke 4 lahan tersebut adalah sah/otentik kepunyaan Herlina Tjintawati Gandawidjaja yang bisa dialihkan kepada Stichting De Palmstad) bukan merupakan produk hukum yang dapat dipergunakan sebagai produk hukum untuk pembuktian di muka pengadilan di wilayah Republik Indonesia.

Bahwa mengenai pernyataan Penggugat yang dapat dikutip dalam butir 11.6 berbunyi sebagai berikut:

.....Penggugat in cassu STICHTING DE PALMSTAD adalah Yayasan berbadan hukum asing menurut hukum tidak bisa beraktivitas langsung di



Indonesia dengan memakai Yayasan berbadan hukum asing, oleh sebab itu "kemudian disiasati" oleh Penggugat agar aktivitas Penggugat di Indonesia dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada tanggal 23 November 2013 didirikanlah oleh Penggugat bersama beberapa orang warga negara Indonesia sebuah Yayasan berbadan hukum Indonesia yang diberikan nama Yayasan Kota Palem Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 80 Tanggal 26 November 2013 Tentang Pendirian Yayasan Kota Palem Indonesia, yang dibuat oleh Ny. Heidi Ratnawawati Porwayla, SH, Notaris yang beralamat di Jalan Cikini Raya No. 47 Jakarta Pusat, nama Yayasan Kota Palem Indonesia ini hampir sama dengan Penggugat yakni STICHTING DE PALMSTAD (yang artinya dalam bahasa Indonesia Yayasan Kota Palem) yang mana untuk membiayai operasional dan aktivitas Yayasan Kota Palem Indonesia sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penggugat. Sehingga sejak saat itu terjadilah ikatan kerjasama antara Yayasan Kota Palem Indonesia dengan Stichting De Palmstad Belanda. Atas hal tersebut maka tanggapan Tergugat atas pernyataan Penggugat, sebagai berikut:

- a. Menunjuk UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Indonesia adalah negara yang terbuka untuk penanaman modal asing oleh karenanya Penggugat yang merupakan yayasan berbadan hukum asing telah melakukan aktivitas (memiliki aset) terselubung di Indonesia karena tidak mendaftarkan diri sebagai badan hukum di Indonesia
- b. Penggugat secara sadar dan mengerti bahwasanya Stichting De Palmstad sebagai yayasan yang berbadan hukum kerajaan Belanda tidak dapat melakukan kegiatan secara langsung di Indonesia.
- c. Dengan sengaja dan terang-terangan Penggugat mengatur siasat keji dengan cara memperlalat Yayasan Kota Palem Indonesia untuk melakukan **"niat jahat"** yang **"terungkap dengan terang dan nyata"** dalam pengakuannya sebagaimana yang dikutip dari pernyataan diatas.
- d. Dengan kata lain, Penggugat hanya ingin mengeruk keuntungan dari aktivitasnya di Indonesia, dengan memperlalat warga masyarakat Indonesia, dan melarikan keuntungannya ke negerinya untuk dinikmati di sana dengan tameng menjalankan kegiatan social secara illegal.
Setinggi-tingginya tupai melompat, suatu ketika akan terjatuh juga, demikian juga Penggugat, sepintar-pintarnya Penggugat mengatur siasat pada akhirnya terbuka juga kedok/aibnya.
- e. Yayasan Kota Palem Indonesia adalah yayasan legal yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dimana para **"Pengurus"** tidak diangkat oleh pihak manapun dan **"Pengurus"** bekerja sesuai dengan kapasitas masing-masing sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar



Pendirian Yayasan, "**Pengurus**" tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun.

Hara **-eengurus**" oukan merupaxan **bonexa Hajangan** yang dapat diperlakukan dan diperintahkan bahkan diperalat seenak jidadnya Penggugat untuk melakukan tindakan sesuai dengan kemauan Penggugat (hanya dikarenakan terdapatnya perjanjian kerja sama yang tertuang dalam Kesepakatan Kerja Sama" No 07/KPI/X/2017 tertanggal 14 Oktober 2017).

Penggugat telah **gagal paham** atas ikatan hukum yang kuat dari perjanjian Kesepakatan Kerja Sama dengan Yayasan Kota Palembang Indonesia, hanya berkeinginan memanfaatkan Yayasan Kota Palembang Indonesia untuk mengembangkan sayapnya di Indonesia terutama di kawasan Pulang Pisau. Yayasan Kota Palembang Indonesia adalah yayasan yang berkegiatan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bekerja secara independent tidak bisa didikte oleh pihak manapun.

Bahwa mengenai dalil butir II.8 yang disampaikan dalam surat gugatan, dengan jelas dan terang-terang Penggugat telah **memanipulasi dalil** yang disampaikan dalam gugatan perkara a quo., dimana tindakan PELANGGARAN TIDAK TERPUJI yang terjadi sebenarnya dilakukan oleh Heriina Tjintawati Gandawidjaja selaku ketua Stichting De Palmstad dimana tidak berani diungkapkan adalah sebagai berikut:

- a. Herilina Tjintawati Gandawidjaja sering blusukan ke sekolah PAUD KPI2 di desa Anjir Pulang Pisau dengan cara mendoktrin dan intervensi urusan internal sekolah. Pengurus merasa terganggu karena tindakan yang dilakukan oleh Heriina Tjintawati Gandawidjaja sudah melewati batas dari perjanjian Kesepakatan Kerja Sama, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 perjanjian Kesepakatan Kerja Sama No 07/KPI/X/2017 tertanggal 14 Oktober 2017 yang sudah dikutip di butir II.2 tersebut diatas.

Heriina Tjintawati Gandawidjaja sering membuat onar dan menyebarkan hoax, bahkan mengadu domba di antara para Pengurus yayasan Kota Palembang Indonesia atas hoax yang disebar, serta bertindak atas nama yayasan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pengurus yayasan.

- b. Sekitar awal tahun 2019 Penggugat mempergunakan data dari PAUD KPI 2 untuk promosi pencarian dana di wilayah Eropa sesuai dengan perjanjian, akan tetapi dana yang diperoleh tidak disumbangkan untuk keperluan kegiatan operasional belajar mengajar, sehingga terjadilah wanprestasi sebagaimana yang telah disepakati.
- c. Bahkan yang lebih parah lagi, Pengggugat yang diwakili oleh Sdri Herlina Tjintawati Gandawidjaya beserta suruhannya, Sdri Pdt Yuliasie, membuat keonaran pada saat jam belajar mengajar sedang berlangsung dan bahkan **mengambil dengan paksa perlengkapan-perengkapan** yayasan yang



dipergunakan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah PAUD. Barang-barang yang diambil adalah milik yayasan dari hasil sumbangan pihak lain, bukan sumbangan dari Penggugat.

Tindakan yang dilakukan oleh Sdri Herlina Tjintawati Gandawidjaja beserta Pdt Yuliasie membuat ketakutan para murid- murid beserta orang tua mereka. Terpaksa guru-guru melaporkan kejadian ini kepada Kepala Desa untuk menengahi penyelesaian masalah ini.

Keonaran tersebut menimbulkan suasana belajar mengajar menjadi tidak kondusif, ketakutan dan merasa terancam. Suatu tindakan yang benar-benar tidak terpuji, melawan hukum.

- d. Para Pengurus yayasan menggelar rapat bersama Sdri Herlina Tjintawati Gandawidjaja membahas tindakan dan tingkah laku Penggugat yang diwakili oleh Sdri Herlina Tjintawati Gandawidjaja tersebut diatas dengan harapan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan sebagaimana tertera dalam Pasal 7 butir (2) perjanjian Kesepakatan Kerja Sama No 07/KPI/X/2017 tertanggal 14 Oktober 2017.

Sdri Herlina Tjintawati Gandawidjaja tidak mengindahkan dan menganggap angin lalu serta merasa perbuatan yang telah dilakukan itu patut dan pantas serta benar.

- e. Tidak tahan dengan ulah dan gangguan yang dilakukan oleh Herlina Tjintawati Gandawidjaja secara terus menerus, maka pada tanggal 22 Juni 2019 para Pengurus aktif yayasan mengadakan rapat evaluasi kerja dan kondisi yayasan, topik utama dalam rapat tersebut adalah membicarakan tingkah laku atas gangguan Herlina Tjintawati Gandawidjaja.

Akhirnya para pengurus aktif mengambil kesimpulan yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Rapat (T - 7) dimana Pengurus aktif memutuskan beberapa hal yang akan disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam Rapat Pembina Yayasan di kemudian hari, dan salah satu putusan yang akan dibawa ke dalam rapat Pembina yayasan adalah putusan para Pengurus aktif untuk membubarkan yayasan karena kondisi yayasan sudah kehabisan sumber dana pembiayaan untuk terus melaksanakan kegiatan dan gangguan yang kerap kali terjadi oleh Herlina Tjintawati Gandawidjaja beserta suruhannya yang membuat para guru, murid tidak tenang dan tenteram dalam proses belajar mengajar.

Pembina Yayasan Kota Palem Indonesia sampai saat ini belum mengadakan **Rapat Pembina** Yayasan untuk memutuskan pembubaran yayasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 butir (4) Anggaran Dasar Pendirian yayasan.

Maksud pendirian Yayasan Kota Palem Indonesia adalah untuk pekerjaan sosial, dengan kejadian-kejadian atas ulah dan tingkah laku Herlina Tjintawati



Gandawidjaja kerjaan sosial berubah menjadi kerjaan yang penuh dosa. Lebih baik dicegah agar tidak bertambah dosa.

- f. Sdri Herlina Tjintawati Gandawidjaja bukannya kapok dan memperbaiki tingkah lakunya melainkan mengulangnya kembali dengan membuat keonaran dan keributan kembali pada saat jam belajar mengajar sedang berlangsung.

Atas kejadian peristiwa tersebut maka ditanda tangani notulen rapat tertanggal 17 Juli 2019 (T - 3). Salah satunya adalah berbunyi pelarangan Sdri Herlina Tjintawati Gandawidjaja untuk memasuki wilayah sekolah PAUD yayasan Kota Palem Indonesia tanpa persetujuan pihak yayasan Kota Palem Indonesia atau guru-guru yang sedang bertugas mengajar.

Herlina Tjintawati Gandawidjaja menuntut penggantian rugi atas gedung sekolah yang dibangun dari hasil donasi pihak ke tiga yang diperolehnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), padahal biaya pembangunan sekolah tidak sampai semahal itu. Tanah yang dipergunakan untuk pembangunan gedung tersebut juga merupakan sumbangan dari pihak ke tiga.

Dalil ketidaktahuan Berita Acara Rapat tertanggal 22 Juni 2019 hanyalah merupakan ilusi Penggugat, karena merasa ketakutan atas rencana pembubaran yayasan maka Herlina Tjintawati Gandawidjaja menuntut ganti rugi atas gedung sekolah sebesar Rp 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Terlihat dengan jelas Herlina Tjintawati Gandawidjaja hanya mencari keuntungan untuk pribadi, hasil sumbangan pihak ke tiga untuk yayasan Kota Palem Indonesia dituntut untuk masuk ke kantong pribadi.

- g. Setelah mengetahui putusan rencana pembubaran yayasan, maka Herlina Tjintawati Gandawidjaja seperti cacing kena abu, dan bertambah masif mengadu domba para pengurus dengan cara menyebarkan berita bohong (hoax), membuat hidup jadi tidak tenang dan tentram.

Wanprestasi Penggugat diabaikan, rencana pembubaran yayasan yang bukan merupakan kewenangannya dipermasalahkan, manipulasi dalil yang tidak berani diungkapkan. Ini salah siasat Penggugat yang telah dirancang jauh sebelumnya.

4. Perlu ditegaskan kembali bahwasanya yang memegang kekuasaan penuh tanpa intervensi dari pihak manapun untuk membubarkan atau tidak membubarkan yayasan terletak pada Hasil Rapat Pembina Yayasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 butir (4) Anggaran Dasar Pendirian yayasan.

Bagi yayasan Kota Palem Indonesia, Stichting De Palmstad, dalam posisi ini sebagai Penggugat, hanya merupakan **SALAH SATU DONATUR**, bukan



siapa- siapa yang memegang kekuasaan penting dalam yayasan. Sekali lagi Pengurus yayasan bukan boneka ataupun suruhan Penggugat.

Tergugat tidak bisa menghentikan usaha Penggugat untuk mencari tahu rencana kerja Pengurus yayasan, asal dengan catatan usaha tersebut dilakukan secara benar, tidak dengan cara mengaju domba, intimidasi dan menyebarkan berita bohong (hoax).

Pada faktanya telah terjadi wanprestasi atas perjanjian Kesepakatan Kerja Sama No 07/KPI/X/2017 tertanggal 14 Oktober 2017, Penggugat mau tuntutan apa lagi? Semestinya yang mempunyai hak untuk menuntut adalah pihak Yayasan Kota Palem Indonesia, akan tetapi yayasan tidak mau memperkeluh masalah mengingat tujuan yayasan adalah pekerjaan sosial bukan mencari keributan apalagi sampai membawa ke ranah hukum sebagaimana yang dilakukan Penggugat dengan memperebutkan sumbangan yang telah diberikan.

Apalagi sumbangan yang diberikan Penggugat kepada yayasan Kota Palem Indonesia berasal dari sumbangan pihak ke tiga sebagaimana yang diikat dalam perjanjian Kesepakatan Kerja Sama No 07/KPI/X/2017 tertanggal 14 Oktober 2017. Pihak ke tiga selaku penyumbang tidak masalah atas rencana pembubaran yayasan Kota Palem Indonesia dan tidak meminta kembali lalu kenapa Penggugat jadi sewot sampai ke ranah hukum?

Sumbangan adalah sebuah pemberian pada umumnya dilakukan dengan hati yang ikhlas, suka rela, dengan tanpa adanya imbalan bersifat keuntungan, akan tetapi di mata Penggugat, sumbangan kepada yayasan merupakan suatu investasi yang akan ditarik kembali, Gagal Paham.

Gugatan perkara perdata atas PMH atas Kepemilikan Tanah terdaftar di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan **Nomor 21/PdtG/2021/PN.Pps** yang diajukan Penggugat merupakan gugatan ke dua dengan materi gugatan yang tidak jauh berbeda dengan Gugatan pertama terdaftar dengan nomor **10/Pdt.G/2021/PN.Pps** dicabut oleh Penggugat sebelum pembacaan surat gugatan hanya dengan alasan terdapat kekeliruan dalam gugatan, Faktanya **bukan kekeliruan** dalam gugatan akan tetapi terdapat **"konspirasi"** dalam pencabutan gugatan nomor **10/PdtG/2021/PN.Pps**. dan **"manipulasi data"** untuk gugatan nomor **21/Pdt.G/2021/PN.Pps**.

Penggugat tidak berhak menuntut ke 4 (empat) bidang tanah lahan sawit yang menjadi objek sengketa dikarenakan secara kronologis legalitas pengalihan tanah Guncto butir 111) tersebut tidak tercantum sama sekali nama Penggugat (Stichting De Palmstad) sebagai pemilik yang sah.

Tergugat menerima hibahan objek sengketa gugatan dari Yayasan Kota Palem Indonesia sedangkan Yayasan Kota Palem Indonesia menerima



donasi dari Ny Trisni Palupi. Apabila objek sengketa itu harus dikembalikan maka tata cara pengembalian juga harus kepada yang memberi.

Penggugat badan hukum asing yang bersiasat mengeruk keuntungan dari Bumi Pertiwi tidak mengetahui dan memahami hukum yang berlaku di Indonesia, bisanya hanya menebarkan berita bohong (hoax) dimana-mana sampai di muka pengadilan juga. Untuk pembubaran sebuah badan hukum itu ada tata cara dan prosedur hukum yang harus diikuti bukan hanya berita bohong (hoax) yang ditebarkan.

Penggugat hanya sebatas donatur Yayasan Kota Palem Indonesia, tidak turut serta dalam kepengurusan yayasan. Oleh karena itu apabila tidak mengetahui rencana kerja pengurus harap jangan ikut campur urusan internal yayasan dengan penyebaran berita bohong (hoax) yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa Pengalihan objek gugatan perkara a quo dilaksanakan secara sah, sesuai dengan keputusan rapat para pengurus dan dilaksanakan di depan pejabat yang berwenang, tidak dengan cara rampas, rampok, ataupun cara illegal lainnya. Penggugat bukan siapa-siapanya terkait dengan objek gugatan, secara resmi pemilik objek gugatan tercantum nama ANIS ATIKA selaku Tergugat,

Oleh karena itu Tergugat mempunyai hak dan wewenang penuh atas tindakan Tergugat sendiri:

- mau menggadaikan SKT
- mau somasi pencuri dan perampok hasil kebun
- mau jual hasil kebun kepada siapapun
- mau menjual objek gugatan sekalipun

kesemuanya merupakan HAK DAN KEWENANGAN PENUH DI TANGAN ANIS ATIKA selaku pemilik objek sengketa.

Bahwas Penggugat menyatakan akibat dari perbuatan melawan hukum mengakibatkan Penggugat kerugian materiil dengan dasar perhitungan yang dapat dikutip sebagai berikut:

diperhitungkan keempat bidang tanah perkebunan tersebut luas seluruhnya 70.000 M2 dikalikan dengan harga pasaran nilai sewa tanah perkebunan kelapa sawit tersebut saat ini yakni Rp 240.000,-/M2 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun dikalikan 2 tahun sejak bulan Juni 2019, yang jika dihitung adalah $70.000 \text{ M2} \times \text{Rp } 500.000,- = \text{Rp } 16.800.000.000,- \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp } 36.000.000.000,-$ maka Penggugat menderita kerugian yang jelas dan nyata sebesar Rp 36.000.000.000,- (tiga puluh enam milyar rupiah).

Tergugat menanggapi gugatan Penggugat senilai Rp 36.000.000.000,- sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sdri Herlina Tjintawati Gandawidjaja yang menurut pengakuan membeli tanah dengan Group Sawit- nya seluas 20 ha dengan nilai Rp 30.000.000,- (nilai per ha nya adalah sebesar Rp 30.000.000,- ; $20 = \text{Rp } 1.500.000,-$ pada tanggal 6 Mei 2006.

Bagian Sdri Herlina Tjintawati Gandawidjaja yang menurutnya dihibahkan kepada Penggugat seluas 7 ha dengan nilai Rp 1.500.000,- x 7 ha = Rp 10.500.000,-

Berarti nilai gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dalam kurun waktu selama 15 (lima betas tahun) mengalami kenaikan sebesar Rp 36.000.000.000,-; $\text{Rp } 10.500.000,- = 3,428$. kali lipat dari nilai awal peroleh.

- Kenaikan harga tanah gugatan Penggugat SUPER FANTASTIS, IR-RASIONAL hasil kreativitas Penggugat.
- Siasat apa lagi yang dipergunakan oleh Penggugat untuk menaikkan harga tanah yang super dahsyat yaitu sebanyak 3,428 (tiga ribu empat ratus dua puluh delapan) kali lipat dalam kurun waktu 15 tahun.
- Diperlukan pihak yang berkompeten untuk menilai kenaikan harga tanah yang super dahsyat dari Penggugat.

- b. Apakah matematika yang diajarkan di negeri Belanda itu berbeda dengan matematika negara-negara lain (dunia). Matematika kelas Belanda sungguh tingkat wahid dengan tingkat IQ super jenius. Tergugat yang hanya berpendidikan di Indonesia berdasarkan angka yang disodorkan Penggugat dimana sudah dikutak katik pakai kalkulator maupun computer dan bahkan telah berkonsultasi dengan ahli matematika tetap tidak menemukan hasil perhitungan nilai sebesar $\text{Rp } 36.000.000.000,-$. ($70.000 \text{ M2} \times \text{Rp } 500.000,- = \text{Rp } 16.800.000.000,-$ x 2 tahun = $\text{Rp } 36.000.000.000,-$)

Perlu menjadi pertanyaan besar apakah ada unsur manipulasi yang disiasati lagi oleh Penggugat di dalam perhitungan matematika ini seperti siasat Penggugat berkegiatan di Pulang Pisau?

- c. Perlu pembuktian dari mana Penggugat memperoleh **"harga pasar nilai sewa tanah perkebunan kelapa sawit tersebut saat ini yakni Rp 240.000,-/M2 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per meter persegi per tahun"**.

Akan tetapi dalam perhitungan, Penggugat menghitung Rp 500.000,- yang berasal dari perhitungan harga pasar sewa per tahun Rp 240.000,- x 2 tahun = Rp 500.000,-

Perlu pembuktian dari **pihak yang berkompeten** bahwa harga pasar nilai sewa tanah perkebunan kelapa sawit di daerah Pulang Pisau untuk menentukan kebenaran dan kewajaran dari harga pasar nilai sewa yang digugat Penggugat.



Jangan sampai nilai harga pasar yang digugat hanya merupakan nilai harga pasar manipulasi yang jatuh dari langit dikarenakan **halusinasi** dari Penggugat yang ingin mengeruk keuntungan setinggi langit agar bisa dibawa pulang ke negaranya.

- d. Hasil yang diperoleh dari 70.000 M2 kebun sawit dapat memberikan hasil sebagai berikut:

Perhitungan kasar rata-rata hasil kotor dari 70.000 m2 kebun sawit:

Hasil panen rata-rata per bulan : 5 ton

Harga jual rata-rata : Rp 1.200.000,-

Hasil kotor per tahun : 5 ton x 12 bulan x Rp 1.200.000,- = Rp 72.000.000,-

Hasil kotor selama 2: Rp 72.000.000,- x 2 tahun = Rp

Hasil penjualan sebesar Rp 144.000.000,- selama 2 tahun belum memperhitungkan:

- biaya operasional (pupuk, perawatan, tukang kebun dsb nya)
- kemungkinan gagal panen tidak sesuai dengan rata-rata.

Gugatan materiil super jumbo Penggugat senilai Rp 36.000.000.000,-

Hasil kotor selama 2 tahun sebesar Rp 144.000.000,-

Keuntungan yang dikeruk Penggugat untuk diba-

wa pulang ke negaranya di Belanda **Rp 35.856.000.000,-**

(tiga puluh lima milyar delapan ratus lima puluh enam juta Rupiah)

Sebesar **249 x** kerja rodi dari Rp 144.000.000 (Rp 35.856.000.000,- : Rp 144.000.000,-) untuk Penggugat bahkan harus mengkorek kocek sendiri untuk biaya lagi.

Atau dengan kata lain Tergugat harus kerja rodi selama **250 tahun** untuk memenuhi gugatan Penggugat.

Harga tanah kebun sawit resmi yang diperhitungkan dalam PBB berkisar Rp 5.000,-Rp 10.000,-per M2.

Sedangkan Penggugat memperhitungkan sebesar Rp 514.285,- (Rp 36.000.000.000,-: 70.000 M2).

Perlu dicatat dan diketahui, bahwa pada saat pengalihan donasi, kebun sawit tersebut dalam kondisi tidak terurus sama sekali, dimana menelan biaya yang cukup besar untuk merawat dan memupuk kembali agar kebun tersebut.

Dari tanggapan Tergugat terhadap gugatan kerugian materiil sebesar Rp 36.000.000.000,- jelas-jelas serta nyata-nyata, tampak kelicikan Penggugat mengatur siasat untuk mengeruk keuntungan sebesar-besar.

Sebagai Warga Negara Indonesia, Tergugat tidak bisa tinggal diam digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum di negeri dimana gugatannya hanya berdasarkan siasat dan akal jahat Penggugat untuk mengeruk keuntungan dari bumi Pertiwi.



Bahwasanya Penggugat menyatakan akibat dari perbuatan melawan hukum :

menyebabkan Penggugat mengalami sikap batin yang tidak seperti biasanya sehingga menjadi resah, bingung dan sating curiga antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya mengganggu ketenangan dan kenyamanan Penggugat dalam bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.

Hal ini dapat dipersamakan bahwa Penggugat telah menderita kerugian immaterial yang barulah sepadan dan setimpal apabila digantikan dengan nilai Rp 5.000.000.000,- (lima milyarrupiah),

Menanggapi gugatan Penggugat atas kerugian immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), Tergugat I berargumen sebagai berikut:

- a. Sikap batin berupa keresahan, kebingungan, saling curiga antara satu dengan yang lain hanya dapat dirasakan oleh makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bahkan ketenangan dan kenyamanan dalam bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari adalah merupakan perasaan yang hanya bisa dirasakan dan dinikmati oleh umat manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sedangkan Penggugat adalah sebuah yayasan/badan hukum yang nota bene didirikan berdasarkan hukum Belanda, bukan merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kedudukan Penggugat sebagai badan hukum (nota bene) 100 % tidak dapat disetarakan dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Karunia perasaan yang dimiliki manusia merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dimana anugrah tersebut tidak diberikan kepada badan hukum yang didirikan oleh manusia berdasarkan hukum yang juga dirancang oleh manusia.

Kecuali, andaikata, Penggugat itu adalah bukan badan hukum melainkan manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Tergugat sungguh dapat menerima sikap batin yang dialami oleh Penggugat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa.

- b. Atau apakah kemungkinan sikap batin ini hanya dialami oleh Sdri Herlina Tjintawati Gandawidjaja, yang mungkin hanya merupakan salah satu dari pengurus Stichting De Palmstad (Tergugat tidak dapat memastikan siapa saja yang berkedudukan dalam pengurus Stichting De Palmstad, karena selama ini tidak pernah membaca akte pendirian Stichting De Palmstad);

Andaikata, praduga tak bersalah Tergugat itu benar adanya, maka dengan nilai gugatan immateriil sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) sudah tentu Sdri Herlina Tjintawati Gandawidjaja mengalami gangguan kejiwaan yang sangat serius sehingga membutuhkan biaya pengobatan yang super fantastis besar/ nilai JUMBO.



Sepatutnya harus ada rekam jejak medis dari pihak yang berkompeten, apakah benar telah terjadi gangguan kejiwaan yang sedemikian parah dan serius atas diri Sdri Herlina Tjintawati Gandawidjaja, sehingga diperlukan penanganan medis dengan biaya super jumbo, jangan-jangan kesemua alasan-alasan gangguan kejiwaan ini hanya merupakan ilusi, siasat dan akal jahat Sdri Herlina Tjintawati Gandawidjaja saja (praduga tak bersalah).

Berdasarkan dari apa yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas kiranya beralasan pula menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Pulang Pisau melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI (GUGAT BALIK) :

Bahwa mohon apa yang terurai pada bagian eksekusi maupun pokok perkara dianggap telah terulang dan terbacara seluruhnya pada bagian rekonvensi ini Bahwa Tergugat Konvensi sekarang mengajukan gugatan rekonvensi Perbuatan Melawan Hukum atas Hasil Panen Objek Gugatan Konvensi yang sudah bertahun-tahun dikelola oleh Tergugat Konvensi dan tidak ada masalah ataupun persengketaan.

Bahwa sekarang Penggugat Rekonvensi yang dalam konvensi sebagai Tergugat hendak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Stichting De Palmstad yang dalam gugatan konvensi sebagai Penggugat sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi I

Bahwa disamping Tergugat Rekonvensi I yang dalam gugatan konvensi sebagai Penggugat, Penggugat Rekonvensi juga menggugat pihak lain yaitu :

1. Nama : Yuliasie

NoKTP : 6211056007730002

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pendeta

Alamat : Jl Tingang Menteng RT 008 Hilir, RW 000, Kelurahan Pulang Pisau, Kec, Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan

Tengah HP/WA : 0812 511 9365

Selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi II**

2. Nama : Iman Sugiman

NoKTP : 6211051101550

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pekerjaan : Pedagang dan pengumpul hasil lahan biji sawit

Alamat : Jl Pembangunan No 41 Komplek Marina Permai Rey II Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

HP/WA : 0812 1452 4098

Selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi III**



Selanjutnya Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III secara bersamaan disebut **Para Tergugat Rekonvensi**.

I. Keterkaitan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III:

1. Tergugat Rekonvensi II adalah teman sepelayanan Penggugat Rekonvensi. Pada awalnya hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi II terjalin sangat baik, sering melakukan pelayanan bersama, akan tetapi setelah berjalannya waktu beberapa tahun pada suatu saat terjadi perubahan visi dan misi dimana Penggugat Rekonvensi baru menyadari bahwasanya visi dan misi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi II sangat berbeda bahkan bertolak belakang. Menyadari hal itu maka Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk tidak lagi mengikuti pelayanan bersama dengan Tergugat Rekonvensi II.

Hubungan dengan Tergugat Rekonvensi II menjadi renggang dan semakin menjauh apalagi setelah Penggugat Rekonvensi dengan beberapa teman sejawat mendirikan yayasan sosial yang diberi nama Yayasan Kota Palem Indonesia dengan salah satu aktivitas sekolah TK PAUD di daerah Pulang Pisau dimana Tergugat Rekonvensi II tidak diturut sertakan, maka hubungan di antara kedua belah pihak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi II semakin parah bahkan boleh dikatakan terdapat konflik diantara ke dua belah pihak yang tidak dapat terungkap dengan kata-kata.

2. Tergugat Rekonvensi III adalah salah satu pembeli hasil panen kelapa sawit Penggugat Rekonvensi, Sejak kepemilikan perkebunan lahan kelapa sawit beralih kepada Penggugat Rekonvensi, boleh dikatakan setiap kali hasil panen dari perkebunan kelapa sawit tersebut senantiasa bebas menjual hasil panen kepada siapa saja termasuk kepada Tergugat Rekonvensi III. Transaksi jual beli dengan Tergugat Rekonvensi III ini sudah berjalan selama sepanjang tahun 2020 dan tidak ada kendala dan masalah selama ini. Semuanya berjalan sangat lancar. Akan tetapi memasuki 2021, Tergugat Rekonvensi III bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi II memanen di perkebunan kelapa sawit Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi, bahkan hasil panen tersebut juga tidak dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi. Tersirat tapi tidak tersurat Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III mengatakan bahwasanya mereka yang berhak untuk memanen hasil kelapa sawit atas instruksi dari Tergugat Rekonvensi I dikarenakan menurut pengakuannya bahwasanya Tergugat Rekonvensi I lah yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit tersebut sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat dalam gugatan konvensi sehingga Tergugat Rekonvensi I berhak atas hasil panen tersebut. Sesuai dengan surat dari Tergugat Rekonvensi II tertanggal 04 Januari 2021 yang dialamatkan kepada Tergugat Rekonvensi III. (bukti PR - 1)

Penggugat Rekonvensi mengirimkan surat somasi I (bukti PR - 2) dan somasi II (bukti PR - 3) kepada Tergugat Rekonvensi III dan Tergugat Rekonvensi II. Akan tetapi surat somasi Penggugat Rekonvensi tidak digubris sama sekali, panen tetap dilakukan bahkan terjadilah keributan besar antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III di kantor Polisi Sektor Pulang Pisau. Keributan tidak dapat dikendalikan, akhirnya Penggugat Rekonvensi mengajukan laporan resmi kepada Kepala Kepolisian Resor Pulang Pisau pada tanggal 18 Maret 2021 (bukti PR - 4), sampai saat ini laporan tersebut masih diproses oleh Kepolisian Resort Pulang Pisau.

Pada tanggal 04 Januari 2021 Tergugat Rekonvensi I menunjuk Tergugat Rekonvensi II melaporkan Penggugat Rekonvensi ke Kepolisian Resort Pulang Pisau atas tuduhan Penipuan dan Penggelapan Aset (P -14 dalam gugatan nomor 10/Pdt.G.2021/PN/Pps)

Dimana dalam laporan tersebut Tergugat Rekonvensi I mempermasalahkan:

- penutupan Yayasan Kota Palem Indonesia :

Tergugat Rekonvensi I, hanya merupakan salah satu donatur dalam Yayasan Kota Palem Indonesia, keterkaitan Yayasan Kota Palem Indonesia dengan Tergugat Rekonvensi I hanya sebatas terdapatnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dijelaskan dalam gugatan konvensi, lagi pula Tergugat Rekonvensi I telah terjadi wanprestasi atas Perjanjian Kerja Sama tersebut, dimana hubungan kerja sama antara Yayasan Kota Palem Indonesia dengan Tergugat Rekonvensi I dengan sendirinya sudah berakhir.

- pengalihan donasi ke 4 (empat) bidang lahan yang diterima Yayasan Kota Palem Indonesia dari Ny Trisni Palupi kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Tergugat Rekonvensi I dalam gugatan konvensi.

Setelah dipelajari berdasarkan bukti-bukti dokumen dari para pihak terkait, kemudian Kepolisian Resort Pulang Pisau mengambil tindakan tidak melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut atas laporan Tergugat Rekonvensi I, laporan tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan tidak terdapat legal standing untuk menindak lanjuti pemeriksaan ke tahap lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi I yang berusaha untuk mempidanakan Penggugat Rekonvensi ternyata tidak berhasil dikarenakan tidak mempunyai bukti yang kuat untuk melanjutkan niatnya. Tergugat Rekonvensi I beserta kuasa yang ditunjuk yaitu Tergugat Rekonvensi II telah gagal total untuk mencapai niat untuk menjatuhkan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I dan didukung oleh Tergugat Rekonvensi II menyebabkan Penggugat Rekonvensi sangat terdepresi bahkan lebih parahnya lagi Penggugat Rekonvensi terpaksa harus mondar mandir Pulang Pisau pada saat kondisi pandemi yang sedang genting-gentingnya melanda negara Indonesia dan tidak luput termasuk kabupaten Pulang Pisau juga. Dalam kondisi tubuh yang sangat melelahkan ditambah dengan depresi tingkat tinggi, maka kekuatan daya tahan tubuh secara otomatis semakin menurun yang akan mengakibatkan mudahnya terserang oleh virus corona yang merajalela di muka bumi.

Bahwa akibat laporan polisi dimana Tergugat Rekonvensi I menuduh Penggugat telah melakukan penipuan dan penggelapan aset dan ditambah kondisi depresi akibat tuduhan Tergugat Rekonvensi I bahwasanya Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan penipuan dan penggelapan aset. Dalam kondisi depresi terjadilah penurunan daya tahan tubuh Penggugat, sehingga pada bulan April 2021, Penggugat Rekonvensi sempat terinfeksi virus corona yang sangat mematikan tersebut. Kondisi Penggugat Rekonvensi sangat parah sempat masuk ruang ICU untuk mendapatkan oksigen pernafasan. (bukti PR -6).

Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II dengan sengaja telah melakukan Penfitnahan Keji terhadap Penggugat Rekonvensi atas Penipuan dan Penggelapan Aset dimana tindakan Fitnah Keji tersebut mengakibatkan hampir merengut nyawa Penggugat Rekonvensi. Akan tetapi bahwasanya tindakan Tergugat Rekonvensi I yang didukung Tergugat Rekonvensi II tersebut mencapai garis buntu, gagal total, dikarenakan tidak mempunyai cukup bukti hukum sehingga pelaporan Tergugat Rekonvensi I tidak dapat diproses lebih lanjut.

Karena kegagalan ini Tergugat Rekonvensi I menutupi masalah ini dalam gugatan konvensi, tidak berani mengungkapkannya dikarenakan akan membawa efek negatif dan merugikan gugatan konvensinya (kelicikan Tergugat Rekonvensi I dalam memanipulasi data).

Bahwa laporan polisi atas penggelapan dan penipuan aset yang dilaporkan Tergugat Rekonvensi I dan dilaksanakan oleh Tergugat Rekonvensi II merupakan perbuatan Penfitnahan Keji yang hampir



merenggut nyawa Penggugat Rekonvensi disamping itu juga telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi.

Tergugat Rekonvensi I tidak dengan serta menerima putusan penghentian proses hukum lebih lanjut atas laporan yang telah dilaporkan kepada Kepolisian Resort Pulang Pisau, bahkan aksi tindakan hukum berikutnya yang dilancarkan oleh Tergugat Rekonvensi I, melalui kuasa khusus kepada Tukas Y. Buntang, S.H. (Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Tukas Y. Buntang, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Jalak III Nomor 18, Palangka Raya, Kalimantan Tengah) untuk melancarkan upaya proses hukum berikutnya yang lebih dahsyat dan fantastic, dimana Tergugat Rekonvensi I mengajukan gugatan perdata pada tanggal 16 Juni 2021 dengan Perkara Perbuatan Melawan Hukum Atas Kepemilikan Tanah yang tercatat dalam registrasi Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Pps, akan tetapi telah dicabut oleh Tergugat Rekonvensi I pada tertanggal 02 September 2021 dengan alasan **"terdapat kekeliruan dalam gugatan a quo"**.

Dengan dicabutnya surat gugatan perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Pps, membuktikan bahwa dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi I dalam surat gugat perkara Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Pps, **tidak terbukti kebenarannya** alias **KEBOHONGAN BELAKA**.

Perbuatan Melawan Hukum dengan Cara Mengambil Hasil Panen Kebun Kelapa Sawit:

- 1) . bahwa Tergugat Rekonvensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni :
 - a. Tergugat Rekonvensi I merupakan orang yang di balik layar atas semua perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III. Sebagaimana tersirat tapi tidak tersurat yang diungkapkan oleh Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III kepada Penggugat Rekonvensi (bukti PR - 1).
 - b. Dasar tindakan Tergugat Rekonvensi I melakukan ini dikarenakan oleh halusinasi ketuanya (Herlina Tjintawati Gandawidjaja) bahwasanya Stichting De Palmstad merupakan pemilik sah atas ke 4 (empat) bidang lahan kebun kelapa sawit sebagaimana dipaparkan dalam surat gugatn konvensi. Akan tetapi secara fakta yang tertera dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bukan tercantum nama Tergugat Rekonvensi I sebagai pemilik sah atas ke 4 (empat) bidang lahan kebun kelapa sawit tersebut.
 - c. Tergugat Rekonvensi I, Stichting De Palmstad, adalah yayasan yang berbadan hukum di Belanda, tidak terdaftar di wilayah Republik Indonesia sebagai badan usaha yang sah bagaimana otoritas Republik Indonesia



dapat memberikan lahan perkebunan kepada warga negara asing yang tidak sah berdirinya di wilayah Republik Indonesia, dalil pengakuan yang sungguh- sungguh tidak dapat diterima dengan nalar akal yang sehat.

- d. Bahkan lebih parahnya lagi sebagai warga negara asing yang telah memperlakukan dan mengadu domba warga negara Indonesia, Penggugat Rekonvensi sebagai warga negara Indonesia sungguh tidak dapat menerima perbuatan Tergugat Rekonvensi I yang menjadi biang keladi dibalik semua perkara sengketa dan proses hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I,
 - e. Akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi merasa sangat terancam dengan saudara sebangsa sendiri, merasa tidak diterima di negara sendiri terutama di daerah Pulang Pisau, walaupun Penggugat Rekonvensi bukan merupakan puteri daerah, akan tetapi Penggugat Rekonvensi adalah warga negara Republik Indonesia, yang cinta NKRI.
 - f. Nyawa Penggugat Rekonvensi hampir terancam melayang dikarena berurusan dengan proses hukum yang dilancarkan oleh Tergugat Rekonvensi I (akibat terpapar covid), hidup di negara sendiri terasa tidak aman dan sejahtera dikarenakan ulah Para Tergugat Rekonvensi.
- 2) . Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi II:
- a. Tergugat Rekonvensi II telah bekerja sama dengan Tergugat Rekonvensi I melakukan tindakan yang tidak terpuji yaitu mengambil hasil kebun orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun. Tergugat Rekonvensi II secara sadar dan dengan suka rela menjadi suruhan dari ketua Tergugat Rekonvensi I, seorang warga negara berkebangsaan Belanda untuk mengambil hak milik, hasil panen, Penggugat Rekonvensi yang berkebangsaan Indonesia.
 - b. Tergugat Rekonvensi II mengajak Tergugat Rekonvensi III untuk bekerja sama mengambil hasil panen kelapa sawit dari kebun Penggugat Rekonvensi sesuai dengan surat dari Tergugat Rekonvensi II yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi III tertanggal 04 Januari 2021 (bukti PR - 1).
 - c. Tergugat Rekonvensi II telah berulang kali melakukan pengambilan hasil panen kelapa sawit dari ke 4 lahan kebun sawit yang secara terang-terangan atas nama Penggugat Rekonvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.
 - d. Tindakan Tergugat Rekonvensi II mengambil hasil kebun orang lain dilakukan dengan sengaja dan sesadar-sadarnya tanpa izin dari pemilik kebun



- e. Perbuatan Tergugat Rekonvensi II ini dilakukan sejak bulan Januari 2021 sampai surat gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau, perbuatan Tergugat Rekonvensi II tetap berjalan terus menerus berkesinambungan.
 - f. Penggugat Rekonvensi tidak dapat mencegah perbuatan Tergugat Rekonvensi II karena Tergugat Rekonvensi II sebagai puteri daerah merasa lebih berkuasa dari Penggugat Rekonvensi, bahkan pernah terjadi pertengkaran mulut sewaktu Tergugat Rekonvensi II kepergok oleh Penggugat Rekonvensi pada saat sedang mengambil hasil panen di kebun sawit Penggugat Rekonvensi. Pertengkaran tersebut dibawa ke kantor polisi sektor Pulang Pisau.
 - g. Penggugat Rekonvensi merasa sangat terancam bahkan Penggugat Rekonvensi sampai mengalami trauma atas kejadian pertengkaran sengit di kantor polisi sektor Pulang Pisau. Sejak peristiwa tersebut Penggugat Rekonvensi tidak berani lagi ke kebun sawit milik Penggugat Rekonvensi sendiri karena merasa terancam.
 - h. Tersirat tetapi tidak tersurat Tergugat Rekonvensi II melakukan perbuatan pengambilan hasil panen kebun Penggugat Rekonvensi adalah atas instruksi Tergugat Rekonvensi I yang berkebangsaan Belanda.
 - i. Akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi II yang dengan sengaja dan kesadaran penuh mengambil hasil panen dari kebun sawit Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanen sendiri hasil dari kebun sawit Penggugat Rekonvensi sendiri.
- 3) . Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi III:
- a. Tergugat Rekonvensi III bekerja sama dengan Tergugat Rekonvensi II dimana hasil panen kelapa sawit yang diambil Tergugat Rekonvensi II tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi ditadah Tergugat Rekonvensi III, dan hasil penjualannya pun tidak dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dilakukan dalam tahun sebelumnya.
 - b. Tergugat Rekonvensi III juga melarang (bahkan mengancam) tukang kebun Penggugat Rekonvensi untuk bekerja dan memetik hasil kebun Penggugat Rekonvensi.
 - c. Akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi III yang menadah hasil panen kelapa sawit Penggugat Rekonvensi bahkan hasil penjualannya tidak dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi menyebabkan Penggugat Rekonvensi kehilangan nafkah penghasilan dan pembiayaan operasional untuk Yayasan Kota Palem Indonesia yang masih tetap berlangsung pada saat pandemi.



- d. Karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai dana untuk membiayai operasional sekolah PAUD, terpaksa Penggugat Rekonvensi menghentikan proses belajar mengajar murid-murid PAUD Yayasan Kota Palembang Indonesia di Pulang Pisau untuk tahun ajaran 2021/2022.
- e. Disamping itu, tukang kebun Penggugat Rekonvensi juga kehilangan mata pencaharian di kebun kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi karena dilarang oleh Tergugat Rekonvensi III.

Bahwa sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa ***“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”***

Bahwa sangat jelas dalam **Pasal 1366 KUH Perdata** menyebutkan bahwa ***“Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”***

Bahwa sebagaimana **Pasal 1367 KUH Perdata** menyebutkan bahwa ***“Seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”***

Bahwa adapun berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, dimna unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah:

- I. Adanya Perbuatan (***melawan Hukum/onrechtmatig***)
- II. Adanya Kerugian (***Schade!***), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (***causaliteitverband***)
- III. Kerugian disebabkan Kesalahan (***schuld***).

Bahwa demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

1. Suatu Perbuatan Melawan Hukum - adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum,-
2. Kerugian - adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat,
3. Kesalahan dan Kelalaian - adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat,
4. Hubungan Kausal - adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.



Sementara itu, Putusan Hoge Raad Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 menyebutkan bahwa :

Standard baku (*standard arrest*) Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 mengenai pengertian perbuatan melawan hukum ("*Onrechtmatige daad*") menyatakan :

"*Pengertian Onrechtmatige daad termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan di dalam masyarakat baik terhadap orang maupun benda lain*".

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka **Penggugat Rekonvensi telah dirugikan sebagai berikut:**

Kerugian Material:

1. Hasil panen sejak bulan Januari 2021 sampai dengan permohonan gugatan ini didaftarkan dengan perkiraan perhitungan :
 - hasil panen sawit per bulan : 5 ton
 - Harga jual pasaran : Rp 2.200.000,- per ton
2. Kerugian Material lainnya karena :
 - Kehilangan waktu untuk mencari nafkah dikarenakan menghadiri panggilan Polisi dan sidang Pengadilan Negeri Pulang Pisau Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah);
 - Waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus panggilan Kepolisian Resort Pulang Pisau dan panggilan sidang di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat dinilai sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah);
 - Biaya rumah sakit dan isolasi akibat terpapar virus corona sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah).
 - Total Kerugian material semuanya sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta Rupiah).

Kerugian Immaterial:

1. Pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau bahkan kalangan pelayanan Penggugat di Jakarta.
2. Tingkat depresi tinggi dan hampir merengut nyawa Penggugat Rekonvensi akibat terpapar covid corona di wilayah Pulang Pisau.

Bahwa kerugian immaterial ini sangat tidak ternilai harganya, namun apabila dinilai dalam bentuk uang, maka jumlahnya pasti tidak kurang dari Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan serta fakta-fakta bukti yang ada, maka bersama ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon putusan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM GUGATAN KONVENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya
2. Menolak dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima .
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;

1. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai pemilik sah atas ke 4 (empat) bidang lahan kebun kelapa sawit sebagaimana yang tersebut dibawah ini, yaitu :

- 1) Bidang tanah dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah dengan Register No.590/34/SP/APP/Pem. 111-2017 Tanggal 03 Maret 2017/ Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/429/KH/Pem.2017 Tanggal 07 Maret 2017/Camat Kahayan Hirilir dengan keterangan letak, ukuran, batas dan penggunaan tanah sebagai berikut:

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Ukuran Tanah:

- Panjang 100 Meter
- Lebar 100 Meter,
- Luas 10.000 M2

c. Batas-batas Tanah:

- Utara : Trisni Palupi,
- Timur: Endang Hari Prihatingtyas,
- Selatan : Anis Atika,
- Barat: Parit Batas.

d. Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan.

Sertifikat: dalam proses

- 2) Bidang tanah dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah dengan Register No.590/31/SP/APP/Pem.-2017 Tanggal 03 Maret 2017/ Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/426/KH/Pem.2017 Tanggal 07 Maret 2017/Camat Kahayan Hirilir dengan keterangan letak, ukuran batas dan penggunaan tanah sebagai berikut:

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Ukuran Tanah: 19.022 M2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Batas-batas Tanah:

- Utara : Anis Atika,
- Timur: Endang Hari Prihatingtyas,
- Selatan : Jalan PT Graha Inti Jaya,
- Barat: Parit Batas.

d. Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan.

Sertifikat: 2647

3) Bidang tanah dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah dengan Register No.590/33/SP/APP/Pem-2017 Tanggal 03 Maret 2017/ Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/428/KH/Pem.2017 Tanggal 07 Maret 2017/Camat Kahayan Hirilir dengan keterangan letak, ukuran, batas dan penggunaan tanah sebagai berikut:

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Ukuran Tanah:

- Panjang 294,5 Meter
- Lebar 68 Meter,
- Luas 20.000 M2

c. Batas-batas Tanah:

- Utara : Parit Batas,
- Timur: Parit Batas,
- Selatan : Jalan PT Graha Inti Jaya,
- Barat: Vina Antaneta

d. Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan.

Sertifikat: dalam proses

4) Bidang tanah dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah dengan Register No.590/32/SP/APP/Pem-2017 Tanggal 03 Maret 2017/ Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/427/KH/Pem.2017 Tanggal 07 Maret 2017/Camat Kahayan Hirilir dengan keterangan letak, ukuran, batas dan penggunaan tanah sebagai berikut:

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Luas Tanah: 14.704 M2

c. Batas-batas Tanah:

- Utara : Anis Atika,
- Timur: Endang Hari Prihatingtyas,
- Selatan:
- Barat: Parit Batas

d. Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan

Sertifikat: 2648

adalah atas nama **Anis Atika** sesuai dengan data yang tercatat dalam instansi yang berwenang yaitu:



- a. Kantor Desa Anjir Pulang Pisau dan Kantor Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah atas 2 Surat Kepemilikan Tanah yang telah dikeluarkan
- b. Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah atas 2 sertifikat tanah yang telah dikeluarkan,
- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan haknya mengembalikan hasil panen yang telah diambil sejak Januari 2021 sampai dengan Majelis Hakim memutuskan perkara a quo dengan perhitungan hasil panen diperkirakan per bulan 5 ton @ Rp 2.200.000,- per ton. Pembayaran dapat disetor ke dalam rekening :
Nama : Anis Atika
Nomor rekening : 8275314401
Bank : BCA
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian material sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) secara tanggung renteng. Pembayaran tersebut dapat disetor ke dalam rekening :
Nama : Anis Atika
Nomor rekening : 8275314401
Bank : BCA
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) seketika dan sekaligus, pembayaran dapat disetor ke dalam rekening :
Nama : Anis Atika
Nomor rekening : 8275314401
Bank :
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, pada pokoknya seharusnya gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai dengan wilayah domisili Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR bahwa gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat (asas *actor sequitor forum rei*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan jawaban/tanggapan pada pokoknya oleh sebab gugatan Penggugat ini mengenai barang tetap, yakni berupa 4 (empat) bidang tanah yang kesemuanya beralamat di Lingkungan RT.004, Desa Anjir Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan



Tengah, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR jo Pasal 142 ayat (5) R.Bg tersebut Pengadilan Negeri Pulang Pisau memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan maka jawab-jinawab antara para pihak dicukupkan dengan menunjuk hal tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, dalam jawaban gugatannya Tergugat juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat, yang setelah dikelompokkan eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus cacat hukum;
2. Kompetensi relatif;
3. Tergugat tidak mempunyai hubungan langsung dengan Penggugat;
4. Kedudukan objek perkara yang dipersengketakan;

Menimbang, bahwa eksepsi atau tangkisan haruslah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas yaitu jika gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 RBg disebutkan "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan sebagai berikut;

1. Surat kuasa khusus cacat hukum

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dalam jawaban gugatannya yang pada pokoknya bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat adalah cacat hukum yang berakibat batal demi hukum, oleh karena surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dari Penggugat, yakni Stichting De Palmstad, suatu badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan menurut ketentuan hukum Kerajaan Belanda, berkedudukan di Salvador Allendestraat Nomor 28, Kode Pos 3065 ED Rotterdam - Nederland kepada Penerima Kuasa dalam hal ini Advokat TUKAS Y.BUNTANG,SH tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA), oleh karena Surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh Saudari Herlina Tjintawati Gandawidjaja, selaku Ketua Yayasan De Palmstad, akan tetapi dalam surat kuasa khusus tersebut belum melampirkan akta pendirian Yayasan De Palmstad, sehingga Tergugat belum dapat meneliti dan mempelajari keabsahan Saudari Herlina Tjintawati Gandawidjaja, yang merupakan pejabat yang sah dan berkewenangan penuh untuk menandatangani pemberian surat kuasa khusus yang akan dipergunakan sebagai dokumen dasar dalam beracara di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam eksepsinya Tergugat menyatakan terdapat 2 (dua) domisili dalam surat kuasa khusus tersebut, karena kedua penandatangan berkedudukan di domisili antar 2 (dua) benua, maka alternatif pelaksanaan penandatanganan basah sebuah dokumen dapat dilakukan kehadiran/pertemuan para pihak terkait Rotterdam ataupun di Palangka Raya wilayah Republik Indonesia, dalam hal ini jarak tempuh antara Rotterdam-Palangka Raya atau sebaliknya mesti melewati benua Eropa Asia, sudah tentu tidak ditempuh dalam jangka waktu sehari, dengan kata lain, apakah dimungkinkan surat kuasa khusus tersebut ditandatangani pada tanggal yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai surat kuasa khusus dari Penggugat yakni Stichting De Palmstad adalah cacat hukum yang berakibat batal demi hukum, Penggugat menyampaikan dalam repliknya pada pokoknya bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat Stichting De Palmstad kepada Kuasa Penggugat yakni Advokat Tukas Y. Buntang tertanggal 23 Agustus 2021 yang sudah di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibawah Register Nomor 32/Pdt/2021/SK/PN Pps Tanggal 13 Oktober 2021 karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1792, Pasal 1795 KUHPdata serta Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 (1) Rbg, maupun norma hukum seperti yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 3038 K/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 dan Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006 (poin 68), mengenai dokumen-dokumen asing yang diterbitkan di luar negeri dan ingin dipergunakan di wilayah Indonesia, harus pula melalui prosedur yang sama, yaitu dilegalisasi oleh Kementerian Kehakiman dan/atau Kementerian Luar Negeri negara dimaksud dan Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat, termasuk dokumen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen seperti surat kuasa, perjanjian dan pernyataan yang diterbitkan (dan ditandatangani) di luar negeri yang hendak dipergunakan di wilayah Indonesia, dan hal itu sudah dilakukan terhadap Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat Stichting De Palmstad kepada Kuasa Penggugat yakni Advokat Tukas Y. Buntang tertanggal 23 Agustus 2021 tersebut sudah di catat/dilegalisir di Kementerian Luar Negeri Belanda (The Minister of Foreign Affairs) tertanggal 7 September 2021 dan sudah dicatat/dilegalisir di Kedutaan besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda di bawah register No.1284/KS/L/IX/2021 Tanggal 08 September 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam repliknya Penggugat menyampaikan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 saat sidang pertama perkara a quo Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Surat Kuasa Penggugat kepada Penerima Kuasa termasuk telah memeriksa legalitas Penggugat yakni dokumen Salinan Akta STICHTING DE PALMSTAD Tanggal 13 Agustus 2013 yang dibuat oleh Mr. Richardus Jacobus Martinus Klemman, Notaris Pengganti di Kantor Notaris Mr. Karin Denice Nabibaks di Kota Rotterdam – Nederland, yang beralamat di Jan Leentvaarlaan 2 3065 Kota Rotterdam – Nederland, dan memang diperoleh fakta hukum bahwa ibu Herlina Tjintawati Gandawidjaja adalah Ketua STICHTING DE PALMSTAD yang berwenang memberikan dan menandatangani Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat Stichting De Palmstad kepada Kuasa Penggugat yakni Advokat Tukas Y. Buntang tertanggal 23 Agustus 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dalam dupliknya, yang pada pokoknya bahwa Penggugat tidak dapat menghadirkan/membuktikan dalil-dalil yang disampaikan Tergugat diantaranya Akta Pendirian Stichting De Palmstad yang menunjukkan bahwasanya Saudari Herlina Tjintawati Gandawidjaja, merupakan orang yang mempunyai kewenangan penuh dalam Stichting De Palmstad untuk memberikan kuasa khusus kepada Advokat TUKAS Y. BUNTANG, SH selaku kuasa khususnya dan juga bukti tiket yang menunjukkan bahwasanya terjadi pertemuan dalam penanda tangan dokumen Surat Kuasa di Luar Negeri yang menjadi dasar gugatan perkara No 21/Pdt.G/2021/PN.Pps, di samping itu kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa khusus hanya mencakup:

- pengajuan gugatan;
- menghadiri seluruh rangkaian persidangan perkara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini;
- menghadap pengadilan, instansi-instansi, hakim, panitera, maupun orang ataupun badan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;
- membaca, menyerahkan dan mengajukan segala bentuk dokumen termasuk mengajukan segala bentuk dokumen termasuk mengajukan gugatan, replik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan, mengajukan pembuktian, mengajukan atau menolak saksi, mengadakan perundingan, musyawarah, mediasi;

- melakukan dan menerima pembayaran uang, kwitansi bukti pembayaran dan segala sesuatu hal yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa untuk kepentingan dan upaya hukum bagi Pemberi Kuasa berdasarkan itikad baik dan berdasarkan peraturan dan norma yang berlaku guna tercapainya pemberian kuasa ini;
- juga termasuk untuk mengajukan upaya hukum permohonan banding atau kasasi dan/atau sebagai termohon banding atau termohon kasasi;

tidak termasuk menandatangani surat-surat terkait dengan gugatan termasuk penandatanganan surat permohonan gugatan, walaupun surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibawah Register Nomor 32/Pdt/2021/SK/PN Pps tanggal 13 Oktober 2021, tindakan register hanya merupakan penerimaan surat dan pemberian nomor. Registerasi tersebut belum mencakup tindakan penelitian/pemeriksaan atas isi surat kuasa yang diregister;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam dupliknya Tergugat menyatakan Surat kuasa dilegalisir secara terpisah dengan sepucuk dokumen yang berbahasa Asing (Inggris) dari Notaris Mr Richardus Jacobus Martinus Klemann, tanpa terjemahan ke dalam bahasa Indonesia oleh pihak yang berkompetent, dimana dokumen legalisir yang berbahasa asing tersebut dipergunakan untuk beracara di Pengadilan di Indonesia, sehingga dokumen legalisir yang berbahasa asing tersebut menjadi tidak sah sebagai dokumen yang dipergunakan untuk beracara di Pengadilan dalam wilayah Republik Indonesia, dokumen berbahasa asing yang dilegalisir tertanggal 01 September 2021 berdomisili di Rotterdam, sedangkan Penerima Kuasa berdomisili di Indonesia ditandatangani tertanggal 23 Agustus 2021, dua lokasi yang sangat jauh, dokumen yang berbahasa Asing hanya diperlihatkan untuk dilegalisir oleh KBRI di Den Haag pada tanggal 08 September 2021 dimana legalisir tersebut tidak mencakup isi dokumen, KBRI tidak melegalisir Surat kuasa khusus tersebut tertanggal 23 Agustus 2021, selain itu bea meterai yang tertera dalam surat kuasa khusus adalah bea materai Indonesia, yang merupakan jenis penerimaan Negara Indonesia bukan pajak, dimana dapat diperoleh di seluruh kantor pos di wilayah Republik Indonesia (Belum tentu dapat diperjualbelikan di luar wilayah Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat merupakan eksepsi mengenai surat kuasa khusus dari Penggugat adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;



Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, mengenai eksepsi surat kuasa khusus tidak sah, dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, antara lain:

a) Surat kuasa yang bersifat umum

Surat kuasa yang bersifat umum untuk melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa, merupakan surat kuasa umum berdasarkan Pasal 1795 KUH Perdata, bukan surat kuasa khusus yang dimaksud Pasal 123 HIR, oleh karena itu, tidak sah dipergunakan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa di depan pengadilan.

b) Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994

Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di Pengadilan Negeri tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
- Identitas para pihak yang berperkara;
- Menyebut secara ringkas dan kongkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta;
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;

Semua syarat di atas bersifat kumulatif, oleh karena itu apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil.

c) Surat kuasa dibuat orang yang tidak berwenang

Dasar umum pemberian kuasa, harus diberikan, dibuat dan ditandatangani orang yang berwenang untuk itu.

Demikian antara lain eksepsi yang dapat diajukan Tergugat terhadap kuasa. Sebenarnya masih banyak jenis eksepsi terhadap surat kuasa, seperti surat kuasa yang tidak menyebutkan kompetensi relatif, surat kuasa substitusi yang tidak sah, karena penerbitannya didasarkan dari surat kuasa yang tidak memuat klausul tentang pemberian hak kepada penerima kuasa untuk memberi kuasa substitusi dan surat kuasa yang dibuat di luar negeri, yang ternyata tidak dilegalisasi konsulat jenderal atau perwakilan RI yang ada di negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1795 KUHPerdata disebutkan *"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa"*. Dalam praktek peradilan, bentuk kuasa khusus inilah yang menjadi landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa;



Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus disebutkan *“Surat kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:*

- a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;
- b. Dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut Pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam M. Yahya Harahap, S.H di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, menyatakan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri yang akan dipergunakan di depan pengadilan Indonesia, tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Bertitik tolak dari asas tersebut, semua pihak menundukkan diri kepada ketentuan hukum acara yang berlaku pada pengadilan yang mengadili perkara di suatu negara. Keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri, selain tunduk pada syarat pihak yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994, juga harus memenuhi syarat tambahan, seperti yang dijelaskan di bawah ini;

- a. Memenuhi syarat pokok yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994
 - Berbentuk tertulis (*in writing*):
 - Bisa berbentuk akta otentik, dan
 - Dapat juga akta di bawah tangan
 - Menyebut kompetensi relatif;
 - Menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara;
 - Menyebut objek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan;
- b. Memenuhi syarat tambahan, berupa legalisasi:
 - Oleh KBRI setempat, atau
 - Oleh Konsulat Jenderal Setempat

Jadi, untuk mewujudkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri oleh warga negara asing maupun warga negara Indonesia, selain memenuhi syarat formil berdasarkan Undang-undang harus pula dipenuhi syarat administratif, berupa legalisasi dari kantor perwakilan diplomatik Indonesia di negara tempat surat kuasa dibuat. Tidak menjadi soal apakah surat kuasa berbentuk otentik atau di bawah tangan, tetap disyaratkan legalisasi dari KBRI atau Konjen setempat. Maksud legalisasi bertujuan memberi kepastian hukum bagi pengadilan tentang kebenaran orang yang memberi kuasa maupun



mengenai kebenaran pembuatan surat kuasa itu. Dengan adanya legalisasi, tidak diragukan lagi kebenaran dan eksistensi surat kuasa dan pemberi kuasa.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya dibuat dalam bentuk tertulis, dilegalisasi oleh Notaris Mr Richardus Jacobus Martinus Klemann, Notaris di Rotterdam, di dalam surat kuasa telah menyebutkan pihak yang berperkara, yaitu Yayasan Stichting De Palmstad, yang diwakili oleh Herlina Tjintawati Gandawidjaja selaku Ketua Yayasan Stichting De Palmstad sebagai Pemberi Kuasa kepada Tukas Y. Buntang, S.H, selaku penerima kuasa, untuk dan atas nama para Pemberi Kuasa mewakili sebagai Penggugat, untuk mengajukan gugatan kepemilikan tanah dan kebun sawit di Pengadilan Negeri Pulang Pisau atas objek tanah dan kebun sawit sengketa yang beralamat di Lingkungan RT.004 Desa Anjir Pulang Pisau (Sambu), Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, gugatan tersebut diajukan terhadap Anis Atika, identitas sebagaimana termuat dalam surat kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa dijelaskan penerima kuasa dikuasakan untuk menghadiri seluruh rangkaian persidangan perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum, menghadap pengadilan, instansi-instansi, hakim, panitera, maupun orang ataupun badan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, membaca, menyerahkan dan mengajukan segala bentuk dokumen termasuk mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, mengajukan pembuktian, mengajukan atau menolak saksi, mengadakan perundingan, musyawarah, mediasi, melakukan dan menerima pembayaran uang, kwitansi bukti pembayaran dan segala sesuatu hal yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa, selanjutnya surat kuasa tersebut dibuat dan ditandatangani di Rotterdam-Nederland pada tanggal 23 Agustus 2021, surat kuasa khusus tersebut ditandatangani dan dilekati meterai;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya telah dicatat/dilegalisir di Kementerian Luar Negeri Belanda (The Minister of Foreign Affairs), tertanggal 7 September 2021 dan sudah dicatat/dilegalisir di Kedutaan besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda di bawah register No.1284/KS/L/IX/2021 tanggal 08 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat pokok yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994, serta telah memenuhi syarat tambahan, yakni dilegalisasi di KBRI setempat, maka surat kuasa khusus



dari Penggugat kepada kuasa hukumnya sah dipergunakan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai surat kuasa ini, Hakim secara ex officio merasa perlu mempertimbangkan lebih lanjut dikarenakan pihak dalam perkara aquo In Casu Penggugat adalah sebuah Badan Hukum yaitu Yayasan, yang tentu saja mengenai keabsahan pihak yang berwenang mewakili kepentingan Yayasan tersebut diatur secara khusus;

Menimbang, bahwa Penggugat atas nama STICHTING DE PALMSTAD adalah suatu badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan menurut ketentuan hukum Kerajaan Belanda, berkedudukan di Salvador Allendestraat Nomor 28, Kode Pos 3065 ED Rotterdam – Nederland, sebagaimana termuat dalam bukti P-1 berupa Akta Pendirian Yayasan Stichting De Palmstad, dengan Nyonya Herlina Tjintawati Gandawidjaja selaku pendiri atau dalam hal ini sebagai ketua dari Yayasan Stichting De Palmstad;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 8 Akta Pendirian Yayasan Stichting De Palmstad (vide Bukti P-1) dijelaskan bahwa Yayasan diwakili baik di dalam dan di luar hukum oleh seluruh pengurus, maupun oleh ketua dan sekretaris secara bersama, maupun oleh pengganti mereka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati maksud dari Pasal 8 Akta Pendirian Yayasan Stichting De Palmstad (vide bukti P-1) tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk keperluan Yayasan baik di dalam dan di luar hukum hanya dapat diwakili oleh seluruh pengurus, oleh ketua dan sekretaris secara bersama maupun oleh pengganti mereka;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya yang telah dilegalisasi oleh Notaris Mr Richardus Jacobus Martinus Klemann, Notaris di Rotterdam, di dalam surat kuasa tersebut telah menyebutkan pihak yang berperkara, yaitu Yayasan Stichting De Palmstad, yang diwakili oleh Herlina Tjintawati Gandawidjaja selaku Ketua Yayasan Stichting De Palmstad sebagai Pemberi Kuasa kepada Tukas Y. Buntang, S.H, selaku penerima kuasa, untuk dan atas nama para Pemberi Kuasa mewakili sebagai Penggugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberian kuasa tersebut hanyalah dilakukan oleh Herlina Tjintawati Gandawidjaja selaku Ketua Yayasan Stichting De Palmstad;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Akta Pendirian Yayasan Stichting De Palmstad (vide Bukti P-1), Yayasan diwakili baik di dalam dan di luar hukum oleh seluruh pengurus, maupun oleh ketua dan sekretaris secara bersama, maupun oleh pengganti mereka, maka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Akta Pendirian Yayasan tersebut, yang seharusnya mewakili kepentingan Yayasan baik di dalam dan di luar hukum adalah ketua



dan sekretaris secara bersama, tidak dapat dilakukan hanya oleh seorang Ketua sendiri atau seorang Sekretaris sendiri, melainkan harus secara bersama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya maupun di dalam replik Penggugat menyebutkan bahwa kepentingan hukum dari Yayasan Stichting De Palmstad hanya diwakili oleh Nyonya Herlina Tjintawati Gandawidjaja selaku Ketua Yayasan Stichting De Palmstad tanpa diwakili juga oleh Sekretaris Yayasan Stichting De Palmstad, yaitu Nyonya Verrianty Khouw-Chong, sehingga Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa yang dibuat tersebut adalah tidak sah karena tidak sesuai dengan Pasal 8 Akta Pendirian Yayasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tidak sah maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi dari Tergugat yang mendalilkan bahwa surat kuasa dari Penggugat cacat hukum adalah cukup beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

2. Eksepsi tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kedua yang diajukan oleh Tergugat, tentang kewenangan mengadili secara relatif, oleh karena telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Januari 2022, maka eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan kembali;

3. Tergugat tidak mempunyai hubungan langsung dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin ketiga yang diajukan oleh Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim, ternyata bukanlah materi eksepsi dan sudah menyangkut pada pembuktian pokok perkara karena terkait dengan seperti apa hubungan antara Tergugat dengan Penggugat, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, bukan pembahasan atau pembuktian pada ranah eksepsi, sehingga eksepsi Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

4. Kedudukan objek perkara yang dipersengketakan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin keempat yang diajukan oleh Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim, ternyata bukanlah materi eksepsi dan sudah menyangkut pada pembuktian pokok perkara karena mengenai pengalihan keempat bidang tanah sebagaimana disengketakan, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, bukan pembahasan atau pembuktian pada ranah eksepsi, sehingga eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, ada eksepsi yang dikabulkan dan ada eksepsi yang ditolak, namun demikian eksepsi adalah bantahan terhadap hal di luar pokok perkara sehingga merupakan satu kesatuan yang ditujukan terhadap formalitas gugatan, oleh karenanya ketika ada eksepsi yang diterima meskipun ada eksepsi yang ditolak, maka ada cacat formil di dalam gugatan tersebut, sehingga eksepsi yang diterima tersebut membuat secara keseluruhan eksepsi dikabulkan karena tidak ada eksepsi diterima sebagian ataupun ditolak sebagian, namun dengan pertimbangan hukum di atas setidaknya para pihak dapat mengetahui eksepsi mana yang ditolak dan eksepsi mana yang dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat tersebut, secara ex officio, Majelis akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-10 berupa Surat Pernyataan Yayasan Kota Palem Indonesia yang ditandatangani oleh Amus Mauleky selaku Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia, Heng Carla Hendriek, Ralf Maudi Goni dan Anis Atika, masing-masing selaku Pembina Yayasan Kota Palem Indonesia menjelaskan bahwa dalam rapat para pengurus Yayasan untuk mengalihkan 4 (empat) bidang lahan perkebunan kelapa sawit yang diterima dari donator untuk kegiatan Yayasan Kota Palem Indonesia kepada salah satu pengurus yayasan yaitu atas nama Anis Atika (Tergugat);

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas juga diperkuat oleh keterangan Saksi Heng Carla Hendriek, Saksi Piramid dan Saksi Adekson yang menerangkan bahwa peralihan tanah dari Yayasan Kota Palem Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Amus Mauleky selaku ketua menjadi atas nama Tergugat adalah berdasarkan kesepakatan bersama antara seluruh pengurus Yayasan Kota Palem Indonesia, dikarenakan pada saat program pembuatan surat tanah/sertipikat (program pencatatan tanah sistematis lengkap) tidak diperbolehkan menggunakan nama Yayasan, maka oleh pengurus Yayasan Kota Palem Indonesia disepakati untuk diatasmakan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Lahan yang ditandatangani oleh Amus Mauleky pada tanggal 30 Desember 2020 menjelaskan bahwa Amus Mauleky telah mengalihkan sebidang tanah dari Sdr Trisni Palupi yang merupakan objek sengketa kepada Anis Atika dikarenakan Amus Mauleky tinggal di Jakarta dan tidak sanggup mengurus lahan sawit tersebut, maka berdasarkan bukti T-14 tersebut diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 telah dilakukan pengalihan tanah dari Amus Mauleky kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini seharusnya Amus Mauleky, selaku Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia maupun para Pembina yang ikut menyetujui dan menandatangani surat pernyataan Yayasan Kota Palem Indonesia (vide bukti T-10) juga harus ditarik sebagai pihak karena pengalihan objek sengketa tersebut dilakukan oleh Amus Mauleky selaku Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia atas dasar kesepakatan persetujuan dari para pembina Yayasan Kota Palem Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada poin 9 dijelaskan bahwa telah terjadi perdamaian antara Stichting De Palmstad dengan Amus Mauleky, yang dipertegas oleh bukti P-13 berupa Akta Perjanjian Perdamaian yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Amus Mauleky sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui perdamaian dengan tidak mempersoalkan perkara yang berjalan dan sepakat saling mengampuni;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti lebih lanjut, meskipun telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Amus Mauleky selaku Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia, akan tetapi berdasarkan bukti P-13 hanya menyebutkan kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian tanpa memberikan kejelasan bagaimana penyelesaian perkara tersebut dan di persidangan adanya perdamaian antara Stichting De Palmstad dengan Amus Mauleky selaku Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia tidak dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini meskipun telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Amus Mauleky, tidak serta merta melepaskan tanggung jawab Amus Mauleky selaku Ketua Yayasan Kota Palem Indonesia yang telah mengalihkan tanah objek sengketa kepada Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat Amus Mauleky tetap harus ditarik sebagai pihak, guna membuat lebih terang penyelesaian perkara Aquo, selanjutnya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena eksepsi mengenai Surat Kuasa tidak sah diterima dikarenakan pemberi Kuasanya hanya dilakukan oleh Ketua sementara di dalam Akta Pendirian, yang berwenang adalah Seluruh Pengurus atau Ketua dan Sekretaris secara Bersama, selain itu, juga terdapat kurang pihak dalam Gugatan aquo sehingga mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 66 dari 80 Putusan Perdana Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Pps



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban dari Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara dalam gugatan Aquo, oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Surat Kuasa tidak sah diterima dikarenakan pemberi Kuasanya hanya dilakukan oleh Ketua sementara di dalam Akta Pendirian, yang berwenang adalah Seluruh Pengurus atau Ketua dan Sekretaris secara Bersama, serta Majelis Hakim secara ex officio menemukan fakta adanya gugatan kurang pihak, sehingga mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil sehingga menyebabkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara yang mengikuti dan melandasinya menjadi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut serta dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat sehingga untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya;

- Bahwa mohon apa yang terurai pada bagian eksekusi maupun pokok perkara dianggap telah terulang dan terbaca seluruhnya pada bagian rekonvensi ini;
- Bahwa sekarang Penggugat Rekonvensi yang dalam konvensi sebagai Tergugat hendak mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Stichting De Palmstad yang dalam gugatan konvensi sebagai Penggugat sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi I

Bahwa disamping Tergugat Rekonvensi I yang dalam gugatan konvensi sebagai Penggugat, Penggugat Rekonvensi juga menggugat pihak lain yaitu:

1. Nama : Yuliasie

NoKTP : 6211056007730002

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pendeta

Alamat : Jl Tingang Menteng RT 008 Hilir, RW 000, Kelurahan
Pulang Pisau, Kec, Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan

Tengah HP/WA : 0812 511 9365

Selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi II**

2. Nama : Iman Sugiman

NoKTP : 6211051101550

Jenis Kelamin: Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang dan pengumpul hasil lahan biji sawit

Alamat : Jl Pembangunan No 41 Komplek Marina Permai Rey II Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

HP/WA : 0812 1452 4098

- Bahwa Tergugat Rekonvensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni :
 - a. Tergugat Rekonvensi I merupakan orang yang di balik layar atas semua perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III. Sebagaimana tersirat tapi tidak tersurat yang diungkapkan oleh Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III kepada Penggugat Rekonvensi (bukti PR - 1);
 - b. Dasar tindakan Tergugat Rekonvensi I melakukan ini dikarenakan oleh halusinasi ketuanya (Herlina Tjintawati Gandawidjaja) bahwasanya Stichting De Palmstad merupakan pemilik sah atas ke 4 (empat) bidang lahan kebun kelapa sawit sebagaimana dipaparkan dalam surat gugatn konvensi. Akan tetapi secara fakta yang tertera dalam dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang bukan tercantum nama Tergugat Rekonvensi I sebagai pemilik sah atas ke 4 (empat) bidang lahan kebun kelapa sawit tersebut;
 - c. Tergugat Rekonvensi I, Stichting De Palmstad, adalah yayasan yang berbadan hukum di Belanda, tidak terdaftar di wilayah Republik Indonesia sebagai badan usaha yang sah bagaimana otoritas Republik Indonesia dapat memberikan lahan perkebunan kepada warga negara asing yang tidak sah berdirinya di wilayah Republik Indonesia, dalil pengakuan yang sungguh- sungguh tidak dapat diterima dengan nalar akal yang sehat;
 - d. Bahkan lebih parahnya lagi sebagai warga negara asing yang telah mempermainkan dan mengadu domba warga negara Indonesia, Penggugat Rekonvensi sebagai warga negara Indonesia sungguh tidak dapat menerima perbuatan Tergugat Rekonvensi I yang menjadi biang keladi dibalik semua perkara sengketa dan proses hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I;
 - e. Akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi merasa sangat terancam dengan saudara sebangsa sendiri, merasa tidak diterima di negara sendiri terutama di daerah Pulang Pisau, walaupun Penggugat Rekonvensi bukan merupakan puteri daerah, akan tetapi Penggugat Rekonvensi adalah warga negara Republik Indonesia, yang cinta NKRI;
 - f. Nyawa Penggugat Rekonvensi hampir terancam melayang dikarena berurusan dengan proses hukum yang dilancarkan oleh Tergugat Rekonvensi I (akibat terpapar covid), hidup di negara sendiri terasa tidak aman dan sejahtera dikarenakan ulah Para Tergugat Rekonvensi.

Halaman 68 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi II:
 - a. Tergugat Rekonvensi II telah bekerja sama dengan Tergugat Rekonvensi I melakukan tindakan yang tidak terpuji yaitu mengambil hasil kebun orang lain tanpa sepengetahuan pemilik kebun. Tergugat Rekonvensi II secara sadar dan dengan suka rela menjadi suruhan dari ketua Tergugat Rekonvensi I, seorang warga negara berkebangsaan Belanda untuk mengambil hak milik, hasil panen, Penggugat Rekonvensi yang berkebangsaan Indonesia.
 - b. Tergugat Rekonvensi II mengajak Tergugat Rekonvensi III untuk bekerja sama mengambil hasil panen kelapa sawit dari kebun Penggugat Rekonvensi sesuai dengan surat dari Tergugat Rekonvensi II yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi III tertanggal 04 Januari 2021 (bukti PR - 1).
 - c. Tergugat Rekonvensi II telah berulang kali melakukan pengambilan hasil panen kelapa sawit dari ke 4 lahan kebun sawit yang secara terang-terangan atas nama Penggugat Rekonvensi, tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.
 - d. Tindakan Tergugat Rekonvensi II mengambil hasil kebun orang lain dilakukan dengan sengaja dan sesadar-sadarnya tanpa izin dari pemilik kebun
 - e. Perbuatan Tergugat Rekonvensi II ini dilakukan sejak bulan Januari 2021 sampai surat gugatan ini disampaikan ke Pengadilan Negeri Pulang Pisau, perbuatan Tergugat Rekonvensi II tetap berjalan terus menerus berkesinambungan.
 - f. Penggugat Rekonvensi tidak dapat mencegah perbuatan Tergugat Rekonvensi II karena Tergugat Rekonvensi II sebagai puteri daerah merasa lebih berkuasa dari Penggugat Rekonvensi, bahkan pernah terjadi pertengkaran mulut sewaktu Tergugat Rekonvensi II kepergok oleh Penggugat Rekonvensi pada saat sedang mengambil hasil panen di kebun sawit Penggugat Rekonvensi. Pertengkaran tersebut dibawa ke kantor polisi sektor Pulang Pisau.
 - g. Penggugat Rekonvensi merasa sangat terancam bahkan Penggugat Rekonvensi sampai mengalami trauma atas kejadian pertengkaran sengit di kantor polisi sektor Pulang Pisau. Sejak peristiwa tersebut Penggugat Rekonvensi tidak berani lagi ke kebun sawit milik Penggugat Renkonvesi sendiri karena merasa terancam.
 - h. Tersirat tetapi tidak tersurat Tergugat Rekonvesni II melakukan perbuatan pengambilan hasil panen kebun Penggugat Rekonvensi adalah atas instruksi Tergugat Rekonvensil I yang berkebangsaan Belanda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi II yang dengan sengaja dan kesadaran penuh mengambil hasil panen dari kebun sawit Penggugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat memanen sendiri hasil dari kebun sawit Penggugat Rekonvensi sendiri.
- Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi III:
 - a. Tergugat Rekonvensi III bekerja sama dengan Tergugat Rekonvensi II dimana hasil panen kelapa sawit yang diambil Tergugat Rekonvensi II tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi ditadah Tergugat Rekonvensi III, dan hasil penjualannya pun tidak dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dilakukan dalam tahun sebelumnya.
 - b. Tergugat Rekonvensi III juga melarang (bahkan mengancam) tukang kebun Penggugat Rekonvensi untuk bekerja dan memetik hasil kebun Penggugat Rekonvensi.
 - c. Akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi III yang menadah hasil panen kelapa sawit Penggugat Rekonvensi bahkan hasil penjualannya tidak dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi menyebabkan Penggugat Rekonvensi kehilangan nafkah penghasilan dan pembiayaan operasional untuk Yayasan Kota Palem Indonesia yang masih tetap berlangsung pada saat pandemi.
 - d. Karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak mempunyai dana untuk membiayai operasional sekolah PAUD, terpaksa Penggugat Rekonvensi menghentikan proses belajar mengajar murid-murid PAUD Yayasan Kota Palem Indonesia di Pulang Pisau untuk tahun ajaran 2021/2022.
 - e. Disamping itu, tukang kebun Penggugat Rekonvensi juga kehilangan mata pencaharian di kebun kelapa sawit milik Penggugat Rekonvensi karena dilarang oleh Tergugat Rekonvensi III.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka **Penggugat Rekonvensi telah dirugikan sebagai berikut:**

Kerugian Material:

Hasil panen sejak bulan Januari 2021 sampai dengan permohonan gugatan ini didaftarkan dengan perkiraan perhitungan :

- hasil panen sawit per bulan : 5 ton
- Harga jual pasaran : Rp 2.200.000,- per ton

Kerugian Material lainnya karena :

- Kehilangan waktu untuk mencari nafkah dikarenakan menghadiri panggilan Polisi dan sidang Pengadilan Negeri Pulang Pisau Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Waktu, tenaga dan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus panggilan Kepolisian Resort Pulang Pisau dan panggilan sidang di Pengadilan Negeri Pulang Pisau dapat dinilai sebesar Rp 15.000.000,- (Lima betas juta Rupiah);
- Biaya rumah sakit dan isolasi akibat terpapar virus corona sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah).
- Total Kerugian material semuanya sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta Rupiah).

Kerugian Immaterial:

- Pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi di wilayah Kabupaten Pulang Pisau bahkan kalangan pelayanan Penggugat di Jakarta.
- Tingkat depresi tinggi dan hampir merengut nyawa Penggugat Rekonvensi akibat terpapar covid corona di wilayah Pulang Pisau.
- Bahwa kerugian immaterial ini sangat tidak ternilai harganya, namun apabila dinilai dalam bentuk uang, maka jumlahnya pasti tidak kurang dari Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar Rupiah)
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan serta fakta-fakta bukti yang ada, maka bersama ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon putusan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukumnya bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagai pemilik sah atas ke 4 (empat) bidang lahan kebun kelapa sawit sebagaimana yang tersebut dibawah ini, yaitu :
 - 1) Bidang tanah dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah dengan Register No.590/34/SP/APP/Pem. 111-2017 Tanggal 03 Maret 2017/ Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/429/KH/Pem.2017 Tanggal 07 Maret 2017/Camat Kahayan Hirilir dengan keterangan letak, ukuran, batas dan penggunaan tanah sebagai berikut:
 - a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.
 - b. Ukuran Tanah:
 - Panjang 100 Meter
 - Lebar 100 Meter,
 - Luas 10.000 M2
 - c. Batas-batas Tanah:
 - Utara : Trisni Palupi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur: Endang Hari Prihatingtyas,
 - Selatan : Anis Atika,
 - Barat: Parit Batas.
- d. Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan.
Sertifikat: dalam proses
- 2) Bidang tanah dengan Surat Keteangan Penyerahan Tanah dengan Register No.590/31/SP/APP/Pem.-2017 Tanggal 03 Maret 2017/ Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/426/KH/Pem.2017 Tanggal 07 Maret 2017/Camat Kahayan Hirlir dengan keterangan letak, ukuran batas dan penggunaan tanah sebagai berikut:
- a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.
 - b. Ukuran Tanah: 19.022 M2
 - c. Batas-batas Tanah:
 - Utara : Anis Atika,
 - Timur: Endang Hari Prihatingtyas,
 - Selatan : Jalan PT Graha Inti Jaya,
 - Barat: Parit Batas.
 - d. Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan.
Sertifikat: 2647
- 3) Bidang tanah dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah dengan Register No.590/33/SP/APP/Pem-2017 Tanggal 03 Maret 2017/ Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/428/KH/Pem.2017 Tanggal 07 Maret 2017/Camat Kahayan Hirlir dengan keterangan letak, ukuran, batas dan penggunaan tanah sebagai berikut:
- a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.
 - b. Ukuran Tanah:
 - Panjang 294,5 Meter
 - Lebar 68 Meter,
 - Luas 20.000 M2
 - c. Batas-batas Tanah:
 - Utara : Parit Batas,
 - Timur: Parit Batas,
 - Selatan : Jalan PT Graha Inti Jaya,
 - Barat: Vina Antaneta
 - d. Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan.
Sertifikat: dalam proses
- 4) Bidang tanah dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah dengan Register No.590/32/SP/APP/Pem-2017 Tanggal 03 Maret 2017/ Kepala Desa Anjir Pulang Pisau dan Register No.590/427/KH/Pem.2017 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2017/Camat Kahayan Hirlir dengan keterangan letak, ukuran, batas dan penggunaan tanah sebagai berikut:

a. Letak Tanah Di Lingkungan RT.04 Desa Anjir Pulang Pisau.

b. Luas Tanah: 14.704 M2

c. Batas-batas Tanah:

- Utara : Anis Atika,
- Timur: Endang Hari Prihatingtyas,
- Selatan:
- Barat: Parit Batas

d. Penggunaan Tanah: Untuk Perkebunan

Sertifikat: 2648

adalah atas nama **Anis Atika** sesuai dengan data yang tercatat dalam instansi yang berwenang yaitu:

a. Kantor Desa Anjir Pulang Pisau dan Kantor Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah atas 2 Surat Kepemilikan Tanah yang telah dikeluarkan

b. Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah atas 2 sertifikat tanah yang telah dikeluarkan,

- Memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan haknya mengembalikan hasil panen yang telah diambil sejak Januari 2021 sampai dengan Majelis Hakim memutuskan perkara a quo dengan perhitungan hasil panen diperkirakan per bulan 5 ton @ Rp 2.200.000,- per ton. Pembayaran dapat disetor ke dalam rekening :

Nama : Anis Atika

Nomor rekening : 8275314401

Bank : BCA

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian material sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) secara tanggung renteng. Pembayaran tersebut dapat disetor ke dalam rekening :

Nama : Anis Atika

Nomor rekening : 8275314401

Bank : BCA

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) seketika dan sekaligus, pembayaran dapat disetor ke dalam rekening :

Nama : Anis Atika

Nomor rekening : 8275314401

Bank

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.



SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi I memberikan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi I merasa tidak perlu menanggapi apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada posita angka 1 dalam Gugatan Rekonvensi tersebut;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi I merasa tidak perlu menanggapi apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada posita angka 2 dalam Gugatan Rekonvensi tersebut;

Perbuatan Melawan Hukum dengan Cara Mengambil Hasil Panen Kebun Kelapa Sawit:

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi I secara tegas menolak dan menyangkal dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi pada bagian **"Perbuatan Melawan Hukum dengan Cara Mengambil Hasil Panen Kebun Kelapa Sawit:"** di posita angka 1). Bahwa Tergugat Rekonvensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang pada pokoknya mendalilkan : *"Tergugat Rekonvensi I orang yang dibalik layar atas semua yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Rekonvensi III, Tergugat Rekonvensi I berhalusinasi merupakan pemilik sah atas 4 (empat) bidang lahan kebun kelapa sawit dalam gugatan konvensi, Tergugat Rekonvensi I sebagai badan hukum tidak terdaftar di wilayah Republik Indonesia, Ketua Tergugat Rekonvensi I sebagai orang asing telah mempermainkan dan mengadudomba warga negara Indonesia, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi I Penggugat Rekonvensi merasa sangat terancam dengan saudara sebangsa sendiri dan nyawa Penggugat Rekonvensi hampir melayang oleh terpapar covid-19 karena akibat diproses hukum oleh Tergugat Rekonvensi I";*

Bahwa atas dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada bagian **"Perbuatan Melawan Hukum dengan Cara Mengambil Hasil Panen Kebun Kelapa Sawit:"** di posita angka 1). Bahwa Tergugat Rekonvensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum ini, Tergugat Rekonvensi I memberikan tanggapan berikut ini:

Bahwa Tergugat Rekonvensi I berpendapat pernyataan-pernyataan atau dalil-dalil Penggugat Rekonvensi ini adalah pernyataan untuk menutup perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi yang dilakukannya dengan mengambil 4 (empat) bidang tanah perkebunan milik Tergugat Rekonvensi I seperti yang diuraikan oleh Penggugat



Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam gugatan pokok perkara *a quo*, Tergugat Rekonpensi I menyatakan bahwa 4 (empat) bidang kebun sawit dalam gugatan konpensi adalah objek yang sama dimaksud dalam gugatan rekonpensi ini, dan Tergugat Rekonpensi I tegaskan bahwa 4 (empat) bidang kebun sawit adalah milik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan hal ini siap akan dibuktikan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam pembuktian perkara *a quo* nantinya;

berdasarkan uraian-uraian sebagaimana diuraikan Tergugat Rekonpensi I pada pokok perkara gugatan rekonpensi *a quo* seperti tersebut di atas, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan dalil pada bagian **"Perbuatan Melawan Hukum dengan Cara Mengambil Hasil Panen Kebun Kelapa Sawit:"** di posita **angka 1).** **Bahwa Tergugat Rekonpensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum** pada gugatan Penggugat Rekonpensi ini haruslah dinyatakan **ditolak**;

4. Bahwa Tergugat Rekonpensi I secara tegas menolak dan menyangkal dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi pada bagian **"Perbuatan Melawan Hukum dengan Cara Mengambil Hasil Panen Kebun Kelapa Sawit:"** di posita **angka 2).** **Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonpensi II** yang pada pokoknya mendalilkan : *"Tergugat Rekonpensi II bekerjasama dengan Tergugat Rekonpensi I mengambil hasil kebun orang lain, Tergugat Rekonpensi II mengajak Tergugat Rekonpensi III mengambil panen kelapa sawit dari kebun Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi II berulang-ulang memanen kelapa sawit dari 4 lahan kebun sawit, perbuatan Tergugat Rekonpensi II dilakukan dengan sengaja, perbuatan Tergugat Rekonpensi II dilakukan sejak Januari 2021 dan terus secara berkesinambungan, Penggugat Rekonpensi tidak dapat mencegah Tergugat Rekonpensi II, Penggugat Rekonpensi tidak berani lagi ke kebun sawit karena merasa terancam, tersirat Tergugat Rekonpensi II memanen kebun sawit adalah atas instruksi Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi II dengan sengaja memanen kebun sawit menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi";*

Bahwa Tergugat Rekonpensi I berpendapat pernyataan-pernyataan atau dalil-dalil Penggugat Rekonpensi ini adalah pernyataan untuk menutup perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi yang dilakukannya dengan mengambil 4 (empat) bidang tanah perkebunan milik Tergugat Rekonpensi I seperti yang diuraikan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam gugatan pokok perkara *a quo*, Tergugat Rekonpensi I menyatakan bahwa 4 (empat) bidang kebun sawit dalam gugatan konpensi adalah objek yang sama dimaksud dalam gugatan



rekonpensi ini, dan Tergugat Rekonpensi I tegaskan bahwa 4 (empat) bidang kebun sawit adalah milik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi I dan hal ini siap akan dibuktikan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam pembuktian perkara *a quo* nantinya;

Maka berdasarkan uraian-uraian sebagaimana diuraikan Tergugat Rekonpensi I pada pokok perkara gugatan rekonpensi *a quo* seperti tersebut di atas, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk menyatakan dalil pada bagian **"Perbuatan Melawan Hukum dengan Cara Mengambil Hasil Panen Kebun Kelapa Sawit:"** di posita **angka 3). Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonpensi III** pada gugatan Penggugat Rekonpensi ini haruslah dinyatakan **ditolak**;

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi I secara tegas menolak dan menyangkal dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi pada bagian **"Perbuatan Melawan Hukum dengan Cara Mengambil Hasil Panen Kebun Kelapa Sawit:"** di posita **angka 3). Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonpensi III** yang pada pokoknya mendalilkan : *"Tergugat Rekonpensi III bekerjasama dengan Tergugat Rekonpensi II dimana hasil kebun yang diambil Tergugat Rekonpensi II tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi ditadah oleh Tergugat Rekonpensi III, Tergugat Rekonpensi III mengancam tukan kebun Penggugat Rekonpensi untuk memetik hasil kebun, akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi III yang menadah hasil panen kelapa sawit Penggugat Rekonpensi kehilangan nafkah dan pembiayaan Yayasan Kota Palem Indonesia, Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai dana untuk membiayai operasional sekolah PAUD"*

Bahwa Tergugat Rekonpensi I berpendapat pernyataan-pernyataan atau dalil-dalil Penggugat Rekonpensi ini adalah pernyataan untuk menutup perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi yang dilakukannya dengan mengambil 4 (empat) bidang tanah perkebunan milik Tergugat Rekonpensi I seperti yang diuraikan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam gugatan pokok perkara *a quo*, Tergugat Rekonpensi I menyatakan bahwa 4 (empat) bidang kebun sawit dalam gugatan konpensi adalah objek yang sama dimaksud dalam gugatan rekonpensi ini, dan Tergugat Rekonpensi I tegaskan bahwa 4 (empat) bidang kebun sawit adalah milik Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan hal ini siap akan dibuktikan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dalam pembuktian perkara *a quo* nantinya, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi I tegaskan bahwa adalah kebohongan Penggugat Rekonpensi yang mengakui masih mengurus Yayasan Kota Palem Indonesia karena secara de facto Yayasan Kota Palem Indonesia sudah



bubar akibat grand skenario dari Penggugat Rekonpensi sendiri yang ingin menguasai dan mengambil untuk dimiliki asset Yayasan Kota Palembang Indonesia berupa 4 (empat) bidang tanah kebun kelapa sawit dalam perkara pokok gugatan konvpensi a quo, pasca pembubaran Yayasan Kota Palembang Indonesia, tetapi grand skenario dari Penggugat Rekonpensi sendiri yang ingin menguasai dan mengambil untuk dimiliki asset Yayasan Kota Palembang Indonesia berupa 4 (empat) bidang tanah kebun kelapa sawit ini gagal total karena pihak Tergugat Rekonpensi I tidak membiarkan hal tersebut terjadi; Maka berdasarkan uraian-uraian sebagaimana diuraikan Tergugat Rekonpensi pada pokok perkara gugatan rekonpensi a quo seperti tersebut di atas, maka adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo untuk menyatakan dalil pada bagian **"Perbuatan Melawan Hukum dengan Cara Mengambil Hasil Panen Kebun Kelapa Sawit:"** di posita **angka 3). Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonpensi III** pada gugatan Penggugat Rekonpensi ini haruslah dinyatakan **ditolak**;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi I merasa tidak perlu menanggapi dalil-dalil atau pernyataan-pernyataan Penggugat Rekonpensi lainnya selain yang ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi I dalam Gugatan Rekonpensi ini;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi I tetap berpegang teguh kepada dalil posita-posita dan petitum-petitum pada Gugatan Penggugat Konpensi Tanggal 30 September 2021;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti yang disampaikan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi I seperti tersebut di atas baik Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonpensi, maka Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi I memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara a quo yang amar putusannya seperti yang dimohonkan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi I sebagai berikut:

DALAM REKONPENSI:

DALAM EKSEPSI TERHADAP GUGATAN REKONPENSI:

1. Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah cacat formil karena ada 2 (dua) orang subjek hukum Tergugat Rekonpensi yang bukan sebagai Penggugat Konvensi dan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/NO*);

DALAM POKOK PERKARA DALAM REKONPENSI:

1. Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas untuk membuktikan Gugatan Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengambil alih keseluruhan bukti baik itu bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan dalam Gugatan Konvensi dan diambil alih menjadi pembuktian dalam Gugatan Rekonvensi ini sama dengan yang diajukan dalam Gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat Rekonvensi juga mengambil alih keseluruhan bukti baik itu bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan dalam Gugatan Konvensi dan diambil alih menjadi pembuktian dalam Gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang tidak mengatur syarat koneksitas antara gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi, namun dalam praktek peradilan cenderung menerapkannya, karena salah satu tujuan pokok sistem rekonvensi adalah untuk menyederhanakan proses serta sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu, dan jika demikian halnya, membolehkan pengajuan gugatan Rekonvensi yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan gugatan konvensi akan menjauhkan proses penyelesaian ke arah yang bertentangan dengan tujuan tersebut. Sebab apabila gugatan Rekonvensi jauh berbeda dan menyimpang dari gugatan konvensi cara penyelesaiannya akan memerlukan perlakuan khusus dan tersendiri sehingga besar kemungkinan akan mengenyampingkan penyelesaian gugatan Konvensi. Oleh karena itu agar tujuan yang diamanatkan dalam sistem ini tidak menyimpang dari arah yang dicita-citakan, sedapat mungkin gugatan rekonvensi mempunyai koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memepertimbangkan bahwa apabila dilihat dari pihak yang diajukan sebagai Tergugat Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi ada 3 Tergugat Rekonvensi, yaitu Stichting de Palmstaad, sebagai Tergugat Rekonvensi I, Yuliasie sebagai Tergugat Rekonvensi II dan Iman Sugiman sebagai Terguat Rekonvensi III. Dengan demikian, hal ini jelas sudah tidak ada koneksitas koneksitas yang substansial dan relevan dengan gugatan konvensi, sehingga terhadap gugtaan rekonvensi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena berdasarkan Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1527 K/SIP/1976 yang menyatakan:



"Karena gugatan reconvensi yang telah diputus oleh judex factie sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan reconvensi mustinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya baru diperiksa/diputus."

dengan demikian menurut Majelis Hakim Gugatan Reconvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima / *Niet Ontvankelijkverklaard*;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan gugatan reconvensi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Reconvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan jelas oleh Majelis di atas, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR/192 RBg, oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Reconvensi;

Memperhatikan Pasal 1066 KUHPerdata, Pasal 1795 KUHPerdata, Pasal 157 RBg, Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/1960 tanggal 8 Januari 1969, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Reconvensi Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat I Reconvensi untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan hingga saat ini sebesar Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H., M.H. dan Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Pps tanggal 30 September 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lelo Herawan, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
3. Panggilan	:	Rp600.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp600.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.370.000,00;

(Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)